NO. 186 - Agustus 2022 - ISSN: 1829 7692

KONSTITUSI

mkri.id

19 TAHUN DINAMIKA MK

Salam Redaksi

Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi pada Agustus 2022. Hal-hal itulah yang terekam dalam Majalah Konstitusi Edisi Agustus 2022. Pertama, kami menyajikan catatan perjalanan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang lahir pada 13 Agustus 2003. Banyak kejadian, baik dalam persidangan maupun nonpersidangan Mahkamah Konstitusi yang kami sajikan.

Selain itu, kami menampilkan ucapan Selamat Ulang Tahun ke-19 MKRI dari para ketua kementerian/lembaga yang makin mewarnai dan dinamika milad MKRI. Selanjutnya, ada liputan mengenai MKRI di mata masyarakat umum. Kami mewawancarai berbagai kalangan masyarakat, misalnya tukang sapu jalan, ojek online, ulama, maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Hal lain dan tak kalah menarik, ada galeri foto yang berisi foto-foto monumental MKRI dari 2003-2022. Ini menjadi kekhasan tersendiri dan memanjakan para pembaca Majalah Konstitusi, setidaknya foto demi foto yang tersaji dapat menjadi moment penting, historis dan memiliki makna, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dari kejadian-kejadian yang terekam melalui foto.

Selebihnya, seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik tetap dan khas dari Majalah Konstitusi. Ada Editorial, Ruang Sidang, Aksi, Bincang-Bincang, Ikhtisar Putusan, Pustaka, Pustaka Klasik dan lain-lain. Demikian sekilas pengantar redaksi. Singkat kata, kami mengucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI
Nomor 186 ▪ Agustus 2022

DEWAN PENGARAH:
Anwar Usman ▪ Aswanto ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:
M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:
Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:
Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:
Tiara Agustina

REDAKTUR:
Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

REPORTER:
Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:
I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Immanuel B. Hutasoit
Feri Amsari

FOTOGRAFER:
Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:
Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:
Herman To

ALAMAT REDAKSI:
Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

@officialMKRI
@officialMKRI
Mahkamah Konstitusi RI
mahkamahkonstitusi
mkri.id

16 LAPORAN UTAMA

MK DI USIA 19 TAHUN

Di usia yang menginjak 19 tahun, secara fasad gedung, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki perubahan yang berarti. Namun, dalam misinya untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, barangkali MK dapat dikatakan berhasil.

4 DOKUMENTASI KONSTITUSI

Peran Negara dalam Perkembangan Medsos

SALAM REDAKSI 1
EDITORIAL 3
JENDELA 4
OPINI 8
LAPORAN UTAMA 16
DAFTAR PUTUSAN 24
KILAS PERKARA 26
DOKUMENTASI KONSTITUSI 44
RESENSI 52
RISALAH AMENDEMEN 56
JEJAK KONSTITUSI 58
TELAAH 60
HI MK 66

SEMBILAN BELAS

Tahun ini, 13 Agustus 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) memperingati ulang tahun ke-19. Tepat di hari ini, MK ditahbiskan resmi berdiri. Ini berarti, sebagai amanat dan produk reformasi konstitusi, MK telah berkiprah selama 19 tahun lamanya. Bukan hanya mewarnai dan melengkapi, melainkan juga turut menentukan dinamika dan kemajuan peradaban hukum, demokrasi, dan ketatanegaraan negara sebagaimana yang direngkuh dan dinikmati sekarang ini.

Seperti adat kebiasaan, ulang tahun merupakan momen tidak terelakkan, tetapi selalu istimewa dan selalu memiliki makna tersendiri, bagi siapapun, tidak terkecuali bagi Mahkamah Konstitusi. Momen ulang tahun selalu mampu menghadirkan kembali memori berharga, mengingat kembali rute jalan dan langkah-langkah yang telah dilalui pada rentang waktu kemarin. Di samping itu, ulang tahun selalu menjadi momentum tepat untuk berkontemplasi, me-review apa yang telah dilakukan, apa kurang dan lebihnya, sekaligus pula merajut rencana dan membangun harapan-harapan agar lebih baik masa depan. Ini persis seperti yang dikatakan Confucius, "pelajarilah masa lalu jika kamu ingin menentukan masa depan!"

Selama 19 tahun berkiprah, ibarat kapal, MK sejauh ini sedang berlayar menempuh ribuan mil, menyusuri samudera luas, menuju destinasi akhir dengan beragam tantangan. Ia gagah menembus ombak. Ia tegar dihajar gelombang besar. Pernah terguncang diterjang topan badai. Tetapi, tidak jarang, ia jumpai laut tenang, udara cerah, dan melewati senja berpelangi. Indah damai.

Peristiwa demi peristiwa terjadi dari tahun ke tahun. Dari yang menyenangkan, membanggakan, hingga peristiwa yang habis-habisan menguras energi. Semua itu, di momen ulang tahun, punya satu makna: makin mendewasakan. Menjadi makin tua, itu pasti. Menjadi makin dewasa, itu pilihan. Tak luput, ini berlaku bagi MK.

Memasuki usia ke-19, ini berarti 19 tahun pula MK menjalankan tugas dan kewajiban mulia untuk memberikan dan mewujudkan harapan-harapan indah publik, masyarakat, terutama para pencari keadilan dan seluruh pemangku kepentingan MK. Segenap daya upaya dikerahkan agar mampu memikul tanggung jawab menjalankan kewenangan konstitusional dengan sebaik-baiknya.

Tidak henti-henti MK mencari, menemukan, dan menerapkan pola praktik terbaik untuk memenuhi hak publik, tidak saja dalam mendapatkan petuah-petuah perihal keadilan konstitusi, melainkan juga mendapatkan kegampangan mengakses MK. Dulu, sejak awal berdiri, 'janji' MK luar biasa. Melalui cetusan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode Pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tekad bulat menghadirkan MK yang betul-betul berwatak dan berciri modern tepercaya. Putusan berkeadilan dengan segenap proses pencapaian ke arah itu senantiasa bergerak luwes mengikuti perkembangan zaman, utamanya lompatan kemajuan teknologi yang tak terbendung.

Dalam kerangka itu, selalu ada intensi untuk memastikan bahwa mindset, paradigma, dan praktik nyata menjaga agar MK melaju di jalur dan koridor yang tepat (*on the right track*) untuk dapat mencapai serta menuju visi, cita-cita, dan tujuan-tujuan keberadaannya.

Amat disadari, di tengah perkembangan zaman, di era teknologi, di waktu-waktu yang memungkinkan perubahan-perubahan terjadi dengan cepat, MK senantiasa punya energi-energi terbarukan. Bukan saja untuk bertahan, melainkan terus berkembang kreatif untuk beradaptasi di segala medan, yang paling terjal sekalipun. Seperti ungkapan yang sering dikutip, di era perubahan seperti sekarang ini, bukan spesies terkuat yang mampu bertahan hidup, melainkan dia yang paling responsif terhadap perubahan itu sendiri. Dari garis start usia ke-19 ini, perjalanan dilanjutkan ke etape berikutnya.

Ibarat buku tulis, tahun ini, di usia 19, MK memasuki lembaran kosong pertama dari 365 halaman buku. Buku baru akan dituliskan tahun depan. Maka, jangan tunggu nanti-nanti. MK harus menjaga diri agar mampu menuliskan gurat-gurat tulisan terbaik di lembar demi lembar halaman buku itu. Bukan sembarang tulis. Tidak asal menulis. Melainkan, gurat tulisan dengan pancaran sinar keadilan yang berkelas, kontributif, diingat dan mendapat apresiasi di lubuk hati terdalam seluruh rakyat. Karena tulisan itu selalu dirindukan sebagaimana seharusnya ia harus dapat menjadi manifestasi MK sebagai perwujudan atau 'wakil' Tuhan di atas bumi Pancasila tercinta. Ini tidak main-main. Dirgahayu MK! Salam Konstitusi!

Jendela

VIVERE PERICOLOSO

I D.G.Palguna

"Believe me! The secret of reaping the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously"
(Percayalah padaku! Rahasia untuk memanen manfaat terbesar dan kenikmatan tertinggi dari kehidupan adalah dengan melakoni hidup dalam bahaya).

Friedrich Nietzsche, filsuf Prusia (Jerman).

Ekspresi *vivere pericoloso* seperti melekat pada diri Presiden Sukarno. Sebab memang "Si Bung Besar" inilah yang memopulerkannya sebagai jargon politik di Indonesia. Ungkapan Bahasa Italia tersebut konon berarti "hidup penuh bahaya" atau "hidup dengan bahaya". Ungkapan tersebut dijadikan judul pidato kenegaraan oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1964 dalam rangka memeringati proklamasi kemerdekaan. Kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul "TAVIP, *Tahun Vivere Pericoloso"* yang kini juga dapat dibaca di buku *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid II. Dalam pidato itu, Presiden Sukarno menggambarkan bahwa Revolusi Indonesia sedang berada tahun *vivere pericoloso*, tahun yang penuh ancaman bahaya—dari luar maupun dari dalam. Dari luar, ancaman tersebut datang dari para kolonialis baru dan imperealis baru. Dari dalam, bahaya tersebut datang dari mereka yang di bibir berteriak lantang mendukung revolusi, namun di lubuk hatinya tertanam agenda lain.

Karena itu diingatkan, Revolusi Indonesia tidak boleh kehilangan spirit dan arahnya. Untuk itu, kata Bung Karno, revolusi membutuhkan tiga syarat: romantik, dinamik, dialektik. "*Tiada Revolusi dapat mempertahankan jiwanya jikalau rakyatnya tidak bisa menerima serangan musuh sebagai romantiknya Revolusi …. Tiada Revolusi dapat tetap bertegak kepala jika rakyatnya tidak sedia menjalankan korbanan-korbanan yang perlu dengan tegak kepala pula, bahkan dengan mulut tersenyum, karena menganggap korbanan-korbanan itu romantiknya Revolusi….. Saya tandaskan sekali lagi, dus: Revolusi minta tiga syarat-mutlak: romantik, dinamik, dialektik. Romantik, dinamik, dan dialektik yang bukan saja bersarang di dada pemimpin, tetapi romantik, dinamik, dialektik yang menggelora di seluruh hatinya Rakyat… Tanpa romantik yang mengelektrisir seluruh Rakyat itu, Revolusi tak akan tahan. Tanpa dinamik yang laksana mengkeranjingankan seluruh Rakyat itu, Revolusi akan mandek di tengah jalan. Tanpa dialektik yang bersambung kepada angan-angan seluruh Rakyat itu, Rakyat tak akan bersatu dengan rising demands-nya Revolusi dan Revolusi akan pelan-pelan ambles dalam padang pasirnya kemasabodohan, seperti kadang-kadang ada sungai ambles hilang dalam gurun-gurun pasir sebelum ia mencapai samudera lautan.*"

Setahun setelah mengucapkan pidato itu, Bung Karno kemudian jatuh (atau dijatuhkan) oleh Peristiwa Gerakan 30 September—yang hingga kini sebagian besar masih berselimut tabir gelap. Namun, *vivere pericoloso* dalam *Jendela* kali ini tidak dimaksudkan untuk mengulas isi pidato Presiden Sukarno itu. Bukan karena tidak menarik, melainkan karena sudah terlalu banyak dibahas orang. Lagi pula, bagi mereka yang berminat, kini isi lengkap pidato itu dapat dengan mudah diperoleh. Bahkan, mereka yang gemar membaca novel atau menonton film, kini dengan mudah pula dapat membaca novel *The Years of Living Dangerously* yang ditulis oleh Christopher Koch—novel yang terinspirasi oleh pidato Bung Karno itu. Novel yang kemudian difilmkan ini berceritera tentang situasi politik di Indonesia pada tahun-tahun menjelang dan pada saat kejatuhan Presiden Sukarno. Pada masa Presiden Suharto berkuasa, film ini bukan hanya dilarang beredar di Indonesia tetapi juga pembuatannya pun tidak mendapatkan izin pengambilan gambarnya pun tidak mendapatkan izin di Indonesia—sehingga gambar-nya terpaksa diambil di Filipina. Alasan pelarangan itu rada absurd; skenario film itu tidak menggambarkan suasana yang sesungguhnya terjadi di Indonesia saat itu.

Lalu, apa "urusan" *vivere pericoloso* alias hidup penuh bahaya itu dengan Nietzsche? Bahaya acapkali dekat dengan kemalangan. Dalam banyak hal, bahaya bahkan serumah dengan kemalangan. Namun, ada banyak juga catatan yang mengisahkan bagaimana kemalangan justru membuat seseorang bertransformasi untuk kemudian "memperdaya" bahaya dan akhirnya hadir sebagai pemenang. Salah satu orang itu adalah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche lahir pada tanggal yang sama dengan Raja Prusia, Friedrich Wilhelm IV. Itu sebab nama Friedrich Wilhelm pun disematkan oleh sang ayah sebagai nama depan dan tengahnya. Namun, "keberuntungan" itu tampaknya berakhir sampai di situ. Selebihnya adalah rundung malang: ditinggal mati ayahnya di usia kanak-kanak, pemalu, secara fisik sangat lemah yang disebabkan oleh deraan berbagai penyakit. Bahkan, di usia belia, 18 tahun, Nietzsche kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan—suatu hal yang paradoks jika mengingat latar belakang keluarganya yang berdarah pendeta. Tak seorang pun menduga bahwa dari balik kemalangan hidup yang menyerempet bahaya itu akan lahir sosok eksistensialis yang mengguncang pemikiran filsafat Eropa sejak pertengahan menjelang akhir abad ke-19. Adakah pengalaman hidupnya yang pahit itu kemudian melahirkan keyakinannya yang *nyeleneh*, bahwa "karena dalam hidup ini yang kuatlah yang menang maka kebajikan utama dalam kehidupan adalah kekuatan"? Sebagai kelanjutan dari dalil ini; karena itu, apa yang dikatakan sebagai bajik, sebagai sesuatu yang baik, haruslah kuat; sebaliknya, atau konsekuensinya, sesuatu yang lemah adalah buruk dan sekaligus salah. Gara-gara keyakinan itu, almarhum Fuad Hassan—pendidik, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga seorang diplomat dan penekun filsafat—menyebut Nietzsche sebagai "contoh yang paling nyata dari filsafat yang menekankan logikanya kekuatan, bukan kekuatannya logika".

Lebih jauh, menurut Nietzsche, "dalil" kebajikan utama yang bersandar pada kekuatan itu berlaku bukan hanya dalam interaksi antarmanusia tetapi juga antarbangsa. Karena itu, adu kekuatan dan perang adalah keniscayaan yang harus diterima dalam pergaulan antarmanusia dan antarbangsa. Maka, tugas utama hidup manusia adalah melahirkan manusia-manusia super, *ueber-menschen*, manusia-manusia yang akan memimpin manusia-manusia lain, manusia-manusa massa yang hanya rata-rata. Manusia-manusia demikian hanya akan lahir dari kombinasi ideal tiga hal: kekuatan, kecerdasan dan kebanggaan. Mungkin terdengar kejam, namun itu adalah kodrat alam, kata Nietzsche. Karena itu, bagi Nietzsche, gagasan yang menempatkan bahwa manusia atau bangsa itu sederajat bukan hanya harus dibuang jauh-jauh, tetapi juga absurd sebab bertentangan dengan kodrat alam. Dengan kata lain, dalam pandangan Nietzsche, demokrasi adalah gagasan yang menyalahi kodrat sebab ia bertolak dari pemikiran perihal persamaan derajat antarmanusia dan antarbangsa. Sementara fakta menunjukkan, dalam masyarakat itu selalu hanya ada dua kelompok, yaitu mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Mereka yang memerintah bukan menempati posisi itu dari hasil gagasan kesederajatan antarsesama manusia melainkan karena merekalah yang kuat, cerdas, dan bangga. Karena itu, tatanan masyarakat yang ideal bukanlah demokrasi melainkan aristokrasi. Namun, bukan sembarang artistokrasi. Bukan aristokrasi yang bersendikan keturunan melainkan aristokrasi yang dipimpin oleh manusia-manusia yang memenuhi syarat *ueber-menschen* itu.

Penolakan Nietzsche terhadap kesamaan derajat antarmanusia yang kemudian berlanjut juga ke penolakan kesamaan derajat antarbangsa membawa konsekuensi serius yaitu bahwa ada bangsa yang layak menjadi pemimpin dan ada bangsa yang hanya layak dipimpin. Bangsa yang lemah harus rela menyerahkan dirinya dipimpin oleh bangsa yang kuat. Dengan demikian, penaklukan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain atas nama kekuatan dan keagungan adalah absah. Itu adalah kodrat alam. Artinya, suatu bangsa yang menganggap dirinya lebih kuat (dan karenanya seharusnya menjadi bangsa memimpin) adalah absah untuk memerangi bangsa lain yang dianggap lemah jika bangsa yang dianggap lemah ini tidak mau menundukkan dirinya secara sukarela untuk takluk di bawah pimpinan bangsa yang menganggap diri lebih kuat itu. Inilah yang menyebabkan sejumlah pengamat kemudian mengaitkaitkan gagasan Nietzsche tersebut dengan lahir dan bangkitnya Naziisme Jerman—meskipun lebih banyak ahli atau pengamat yang mengambil posisi berhati-hati untuk tidak serta-merta menghubungkan gagasan Nietzsche itu dengan Naziisme dan meletakkan kesamaan di antara keduanya sebagai koinsidensi belaka, lebih-lebih setelah Nietzsche menelorkan karya besarnya, *Also Sprach Zarathustra* (yang diterjemahkan *Demikian Sabda Zarathustra* dalam Bahasa Indonesia).

Tak ada yang membantah jika *Zarathustra* disebut-sebut sebagai *magnum opus*, karya terbesar dan monumental Nietzsche – yang tidak cukup dibahas di *Jendela* yang sempit ini. Sebab, pertanyaan besarnya: bagaimana menjelaskan seseorang yang sedang dalam kondisi sakit jiwa justru melahirkan karya monumental berupa novel filsafat yang terdiri atas empat bagian yang di dalamnya teramu tumpahan kemarahan, kepekaan rasa, kemesraan, humor, dan segala hal yang terkait dengan penghayatan kita tentang (dan sebagai) manusia? Dalam kaitan ini, Fuad Hassan memberikan catatan menariknya, "Jelaslah bahwa kegagalan Nietzsche dalam pergaulan dengan sesama manusia yang menyebabkan ia mengasingkan diri dari mereka telah membuat Nietzsche berhadapan dengan dirinya sendiri yang dijelmakan sebagai imago Zarathustra".

Terlepas dari segala kontroversi tentang diri dan kehidupan Nietzsche, ada satu hal yang membuat banyak kalangan tercengang, khususnya para peneliti sejarah perang dunia. Masalahnya, ibarat ahli nujum, pada tahun 1887 Nietzsche—yang menganggap pemerintahan demokrasi itu sebagai pemerintahan kaum dagang—telah menyatakan bahwa lima puluh tahun kemudian negara-negara demokrasi akan terlibat sengketa dan mereka akan terlibat dalam perang besar yang tersulut oleh kepentingan dagang di antara sesamanya, dalam hal ini perebutan pasar dunia. Kebetulan atau tidak, faktanya September 1939 hingga September 1945 negara-negara benar-benar terlibat perang besar, Perang Dunia II – perang yang, menurut catatan sejarah, telah merenggut nyawa hingga mencapai 70 juta sehingga dianggap sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah umat manusia.****

*Catatan: bagian terbesar tulisan ini diambil dan diolah dari Fuad Hassan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, Pustaka Jaya: Jakarta, 1989.

Feri Amsari
Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas; Managing Partner THEMIS Indonesia Law Firm

MAHKAMAH KITA

Saat merayakan hari lahir, doa, dan harapan baru selalu dipanjatkan. Lalu, doa dan harapan apa yang dilafazkan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berusia 19 tahun pada 13 Agustus 2022 silam?

Jika merujuk pada Konstitusi, setidaknya terdapat doa dan harapan terhadap peradilan bertiang sembilan ini. Doa agar MK menjadi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sejalan dengan doa itu, menurut Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, faktor utama mewujudkan peradilan yang merdeka adalah proses seleksi hakim terbebas dari campur tangan kekuasaan lembaga lainnya dan putusan yang berkualitas tinggi (2009; h. 103-104).

Seleksi hakim konstitusi pada tiga lembaga (DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden) tidak sepenuhnya menjamin terwujudnya kemerdekaan peradilan. Apalagi ketiga lembaga tersebut melaksanakan model seleksi yang berbeda satu sama lain. Padahal Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya hanya mengatur bahwa tiga orang hakim konstitusi "diajukan" oleh tiga lembaga kepada Presiden untuk ditetapkan. Konstitusi tidak mengatur proses dan siapa yang berwenang melakukan seleksi. Komisi Yudisial (KY) dapat menjalankan kewenangan seleksi tersebut. Tiga lembaga dapat mengajukan permohonan kepada KY untuk melaksanakan proses seleksi hakim konstitusi. Calon hakim terbaik hasil seleksi tersebut dapat diserahkan kepada tiga lembaga yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi hakim konstitusi terpilih. Model seleksi ini lebih menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Model lain sesungguhnya diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang ditujukan untuk menetralisir proses seleksi yang politis. Dalam rangka menjauhkan kepentingan politik dalam proses seleksi hakim, maka diterapkan model masa jabatan hakim yang panjang atau seumur hidup—sepanjang berkelakuan baik. UU MK yang baru menentukan masa jabatan yang panjang bagi hakim konstitusi, yaitu 15 tahun atau telah mencapai usia 70 tahun. Masa jabatan yang panjang tersebut diharapkan mampu mengakhiri relasi politik yang mungkin timbul antara hakim dengan lembaga pemilih. Ketentuan ini juga mengubur proses pemilihan ulang untuk masa jabatan kedua hakim. Sehingga hakim tak harus "menyenangkan hati" pemilihnya agar terpilih kembali. Meskipun model itu baik, tetapi ketentuan undang-undang tersebut tidak elok diterapkan langsung terhadap hakim yang saat ini sedang menjabat.

Doa pertama tersebut berkaitan dengan harapan lainnya, yaitu tentang kualitas putusan dan kapasitas hakim. Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa hakim harus memiliki integritas dan memiliki kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Meski konstitusi menjamin kualitas hakim, namun putusan MK kerap dipertanyakan kualitasnya. Padahal muruah peradilan sangat berkaitan dengan kualitas putusan hakim.

Putusan MK kerap menggunakan model tafsir hukum dibandingkan tafsir konstitusi. Padahal tafsir hukum tidak sepenuhnya tepat dalam menegakan nilai-nilai konstitusi bahkan dapat kebablasan dalam memaknai maksud pasal-pasal konstitusi. Itu sebabnya putusan MK acapkali tidak sinkron satu sama lain. Misalnya, perihal KPK sebagai lembaga independen dan tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif. Terdapat dua kutub putusan MK mengenai status KPK. Putusan terbaru memosisikan KPK sebagai lembaga di bawah Presiden. Berbeda dengan beberapa putusan sebelumnya yang mengatur KPK merdeka dari kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan Presiden.

Tidak terbaca alasan perubahan kutub putusan tersebut. Sebagian berpendapat MK tidak melaksanakan putusan hakim sebelumnya. Padahal menurut ilmu tafsir konstitusi, perubahan putusan MK dapat terjadi karena dua keadaan, yaitu: (a) ada keadaan yang berbeda dengan putusan sebelumnya sehingga perlu disikapi berbeda pula dalam putusan yang baru; (b) perubahan putusan dapat dilakukan melalui perubahan konstitusi dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai konstitusional yang baru.

Tentu hakim merdeka menggunakan segala model tafsir yang diyakininya benar. Namun tidak diperkenankan pula hakim sesukanya memilih model tafsir konstitusi berdasarkan kepentingan seperti apa yang dibutuhkannya. Itu sebabnya seorang hakim lumrah memiliki karya ilmiah selain putusan. Sebut saja hakim brilian sekelas Antonin Scalia, Ruth B. Ginsburg, hingga yang paling populer seperti John Marshall atau Jimly Asshiddiqie.

Pada berbagai negara demokrasi maju, buku-buku para hakim dapat dibaca dan diulas pemikirannya. Cara berpikir hakim dikawal publik berdasarkan karya ilmiahnya. Seandainya tidak produktif dalam karya ilmiah, putusan hakim harus terbuka memaparkan argumentasi para hakim. Jangan sampai selama menjabat 15 tahun tidak diketahui rekam jejak pikirannya dalam putusan. Masalahnya, MK tidak mengutip siapa hakim yang pandangannya digunakan dalam sebuah putusan. Hanya dissenting opinion dan concurrent opinion saja pemikiran individu hakim terlihat. Itu pun tidak setiap pendapat hakim konsisten. Telusuri saja putusan terkait uji formil UU Cipta Kerja dan UU Mahkamah Konstitusi. Pada putusan pertama hakim merasa partisipasi publik dalam pembentukan UU tidak terlalu penting, tetapi pada putusan lain merasa perlu diterapkan. Wajar kemudian publik merasa membangun konsistensi dalam putusan hakim sangat diperlukan.

Perbaikan

Kenapa perbaikan yang dibicarakan di atas perihal hakim dan putusannya? Jawabannya sangat mudah sebab perihal administrasi peradilan di MK sudah sangat luar biasa. Sejak periode pertama hingga saat ini, MK memperbaiki berbagai layanannya. Pengadilan dan proses peradilan lain harus banyak belajar ke MK.

Sebut saja, soal memperoleh putusan. Sejak putusan selesai dibacakan dalam hitungan detik, para pihak telah dapat memperoleh putusan tersebut dan publik dapat mengaksesnya seketika itu juga. Bandingkan dengan proses peradilan lain yang ketika eksekusi putusan hanya menggunakan kutipan putusan. MK tak terkejar soal layanan administrasi ini.. Bahkan ketika eksekusi dilakukan yang dijadikan landasan adalah kutipan putusan. Capaian tersebut sudah dilakukan sejak MK di bawah pimpinan hakim konstitusi era generasi pertama.

Kini MK kian berkembang. Saat ini bahkan tidak lagi diperlukan 12 rangkap permohonan untuk mengajukan perkara. Cukup permohonan dikirim secara online, perkara pun sudah dapat teregistrasi dan dijalankan. Kebijakan tersebut menandakan modernitas MK sekaligus menjadi bagian melindungi hutan dari kebiasaan penggunaan kertas.

Sebagai lembaga yang diisi manusia, 19 tahun tentu saja penuh dengan suka dan duka dalam perjalanannya. Perbaikan dan capaian semoga tidak membuat MK lupa diri. Segala kelemahan yang pernah terjadi semoga tak berulang dan Mahkamah kita selalu dihindari dari malapetaka yang memalukan. Selamat ulang tahun MK!

Perjalanan 19 Tahun MK

Hotel Santika, dimana MK pernah berkantor sementara.

Pengucapan sumpah Hakim di Istana Negatra, 16 Agustus 2003

Hakim Konstitusi masa jabatan 2003-2008 dipimpin oleh Hakim Konstitusi tertua, Achmad Roestandi, sedang melangsungkan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MKRI bertempat di Ruang Rapat Ketua MA di Gedung MA, 19 Agustus 2003.

Plaza Centris pernah digunakan MK sebagai kantor sementara.

Pengucapan Sumpah Ketua MK Masa Jabatan 2006-2008 Jimly Asshiddiqie di Gedung MK Jl Medan Merdeka Barat 7 Jakarta Pusat, dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla beserta Hakim Konstitusi lainnya.

Untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi bersidang di gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta. (4 November 2003)

MK pada 23 Juli 2014 mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sembilan Hakim Konstitusi 2003-2008 saat selesai menggelar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2006-2008 di Ruang Sidang MKRI Jl. Medan Merdeka Barat 7 Jakarta Pusat.

MK pada 12 April 2005 memutuskan UU Ketenagalistrikan (LNRI Tahun 2002 Nomor 94, TLNRI Nomor 4226) bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

19

mkri.id

Pemancangan tiang pertama gedung MK ditandai dengan penekanan tombol oleh Ketua Mahkamah Konstitusi didampingi para Hakim Konstitusi dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, pada 17 Juni 2005

MK pada 19 Oktober 2005 memutuskan anggaran Pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan dan tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di bawahnya.

MK pada 22 Maret 2006 memutuskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan UD 1945.

MK pada 6 Desember 2006 memutuskan pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK menyatakan calon perseorangan berhak mengikuti Pilkada, 23 Juli 2007.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Ketua MK Jimly Assiddiqie dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat meresmikan Gedung MK pada 13 Agustus 2007.

Putusan MK menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, 30 Oktober 2007.

Putusan MK menyatakan mantan narapidana politik dan narapidana kealpaan berhak menjadi pejabat publik, 12 Desember 2007.

Putusan MK menyatakan anggaran Pendidikan dalam APBN-P 2008 sebesar 15.6% bertentangan dengan UUD 1945, 13 Agustus 2008.

Ketua MK Moh. Mahfud MD bersama para calon presiden dan wakil presiden serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu berfoto bersama usai rapat koordinasi menjelang pilpres 2009, pada 6 Juli 2009.

19

mkri.id

MK memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2009.

Calon Presiden Megawati Soekarnoputri menyampaikan langsung permohonannya kepada MK untuk membatalkan hasil pilpres 2009,

Penggunaan E-voting diperbolehkan setelah MK mengabulkan permohonan pengujian UU No. 22/2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk sebagian. Majelis Hakim menegaskan bahwa Pasal 88 UU Pemda konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, 30 Maret 2010.

MK memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan Capres Jusuf Kalla-Wiranto dan Mega-Prabowo. 12 Agustus 2009.

MK membatalkan pasal-pasal yang mengatur Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UndangUndang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 16 Juni 2011.

MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. MK menyatakan, masalah penyadapan tidak tepat diatur dalam Peraturan Pemerintah dan harus diatur dalam Undang-Undang, 24 Februari 2011. (Foto di laporan tahunan 2011 bagian jejak langkah)

MK menyatakan Pasal 108 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian mantri desa di seluruh Indonesia boleh melayani masyarakat layaknya dokter/apoteker dalam kondisi darurat, 27 Juni 2011. (Foto di laporan tahunan 2011 bagian jejak langkah).

"Anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diakui oleh hukum". Demikian inti Putusan Nomor 46/PUUVIII/2010, yang dibacakan pada 17 Februari 2012.

MK memutuskan pencatatan kelahiran yang melampau batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan adalah inkonstitusional. Dalam Putusan Nomor 18/ PUU-XI/2013 itu, Mahkamah menilai penetapan pengadilan memberatkan masyarakat, 30 April 2013

MK membuka pendaftaran pemilu legislatif. Sebanyak 903 perkara diajukan 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia, 9-12 Mei 2014. (Foto di laporan tahunan 2014 bagian jejak peristiwa).

19

mkri.id

MK memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2009.

Setelah melalui 30 hari kerja dalam memeriksa perkara perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif) 2014, MK akhirnya merampungkan salah satu kewenangannya tersebut, 30 Juni 2014.

MK memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan Capres Jusuf Kalla-Wiranto dan Mega-Prabowo. 12 Agustus 2009.

MK menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait PHPU Presiden 2014 - No. 01/PHPU.PRES/XII/2014, 21 Agustus 2014.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materi UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Kehutanan yang diajukan sejumlah petani dan organisasi lingkungan. Putusan itu menyatakan, masyarakat dalam hutan tidak dilarang memungut hasil hutan. 10 Desember 2015.

Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, 18 Februari 2015.

MK menyatakan menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Para pihak berfoto Bersama usai pengucapan putusan.

MK DI USIA 19 TAHUN

"Mahkamah Konstitusi (MK) kini bukan lagi tempat yang demikian sakral, yang hanya 'disambangi' oleh para elite yang memiliki kepentingan atas kebijakan tertentu. MK kini terasa lebih dekat dengan masyarakat kebanyakan, menyusul kian banyaknya warga negara secara perorangan bolak-balik menguji sebuah produk perundang-undangan. MK bukan lagi ajang bagi para pengacara kondang atau para begawan hukum menjelaskan argumentasi yuridis, filosofis, ataupun sosiologis sebuah penerapan ketentuan."
("MK yang Tak 'Keramat' Lagi" yang diterbitkan oleh KOMPAS tanggal 10 April 2022)

Di usia yang menginjak 19 tahun, secara fasad gedung, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki perubahan yang berarti. Namun, dalam misinya untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, barangkali MK dapat dikatakan berhasil.

Dalam teori perkembangan psikososial milik Erik Erikson, usia 19 tahun merupakan usia remaja akhir dan terletak pada Tahap 6, yakni menjalin kedekatan (intimation vs isolation). Pada usia 19 tahun, Erikson menyebut manusia cenderung menemukan jati diri dan mulai membagi kehidupannya dengan orang lain. Tampaknya teori ini berlaku pula terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama 19 tahun dengan jati diri sebagai penafsir Konstitusi, MK berupaya menegakkan keadilan yang substantif bagi para pihak berperkara. Tidak hanya berfokus pada inti bisnisnya sebagai sebuah lembaga peradilan, namun MK berusaha aktif agar masyarakat mengenal dan memahami hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Upaya ini sejalan dengan misi MK untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara.

MK menempuh berbagai upaya agar masyarakat memahami hak konstitusionalnya, dimulai dari bimbingan teknis (bimtek) atau peningkatan hak konstitusional warga negara; web seminar/lokakarya; debat konstitusi; kompetisi peradilan semu; pengukuhan desa konstitusi, menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi (*friends of court*), dan lainnya. Tak hanya itu, MK pun mulai menyosialisasikan hak konstitusional warga negara dengan meluncurkan 66 ikon hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Sosialisasi HKWN

Sejumlah upaya ditempuh MK agar masyarakat sadar terhadap hak konstitusionalnya. Bimbingan teknis (bimtek) merupakan salah satu cara yang dipilih MK dalam menyosialisasikan hak konstitusional warga negara (HKWN) yang dijamin oleh UUD 1945. Bimtek tersebut menyasar para pihak yang berkecimpung dalam bidang hukum, seperti advokat, analis hukum, anggota parpol, dan lainnya. Selain untuk menyosialisasikan dan menanamkan pemahaman mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan, bimtek juga diselenggarakan untuk memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi—termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional MK.

Materi yang diperoleh oleh peserta bimtek pun beragam dari memahami Pancasila dan Konstitusi, juga mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Meski baru mulai diadakan pada 2013 silam, namun alumni dari kegiatan bimtek tersebut sudah mencapai 15.710 orang peserta.

Melihat animo masyarakat untuk memahami hak konstitusionalnya, MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di Cisarua, Bogor, berinisiatif menyelenggarakan

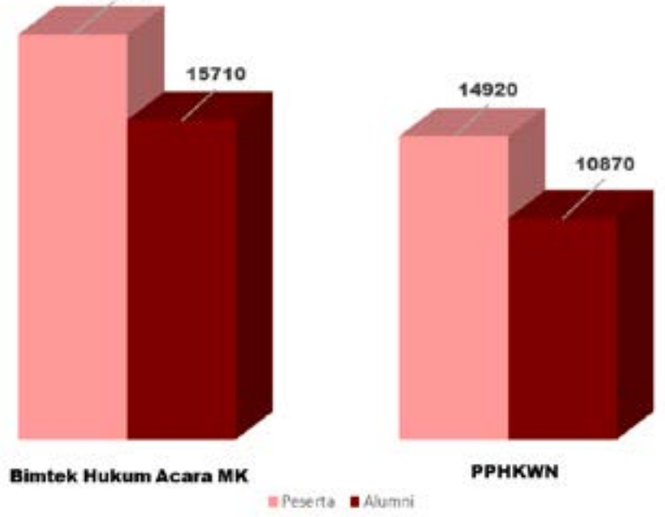

Statistik Jumlah Peserta Bimtek dan PPHKWN./Foto: pusdik.mkri.id

Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam acara bimtek bagi tokoh lintas agama pada Oktober 2019 silam. /Foto: Agung

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN). Jika bimtek menyasar peserta dari kalangan tertentu seperti advokat dan masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, maka kegiatan PPHKWN mencakup masyarakat secara umum. Beberapa kegiatan PPHKWN yang dilakukan di antaranya dengan Guru Penggerak (Maret 2022); Perkumpulan Penyandang Cacat Indonesia (Desember 2021); Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (ADPK) (26 – 29 Oktober 2021); Ikatan Arsitek Indonesia (2 – 5 Maret 2020); tokoh organisasi lintas agama se-Jabodetabek (22 – 25 Oktober 2019); Aktivis Perempuan Lintas Agama (15 – 18 Oktober 2019); dan lainnya.

Kegiatan lain pun digelar MK dalam lingkup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan hak konstitusionalnya. Semisal, Anugerah Konstitusi, Debat Konstitusi, Halaqah Konstitusi, Festival Konstitusi hingga Desa Konstitusi.

Peluncuran 66 Ikon HKWN

Cara lain yang dianggap ampuh agar masyarakat memahami hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan meluncurkan 66 ikon HKWN pada 27 Desember 2021 silam di UNEJ, Jember, Jawa Timur. Peluncuran Ikon Hak Konstitusional Warga Negara bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ).

"Peluncuran ikon HKWN tersebut merupakan ikhtiar untuk diseminasi dan menyosialisasikan hak konstitusional warga negara sebagaimana termuat dalam UUD 1945. Hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 dimuat dengan simbol ikonik dengan warna tertentu dengan tujuan hak konstitusional tersebut lebih mudah diingat, dipahami, dan diinternalisasikan," ujar Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam peluncuran 66 Ikon HKWN tersebut.

Ikon HKWN tersebut dikemas dalam bentuk buku saku i-HKWN. Diharapkan dengan bentuk buku saku yang mudah dibawa, maka masyarakat dapat mudah dalam memahami mengenai hak konstitusionalnya. MK membuat secara simbolik 66 ikon hak tersebut yang terbagi atas tiga kelompok yakni hak individual, hak kolektif, dan hak masyarakat rentan.

Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah serta Dekan FH UNEJ Bayu Anggono usai peluncuran i-HKWN pada 27 Desember 2021 silam. Foto: Humas

Lantas, dari berbagai upaya yang diupayakan MK untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional mereka, adakah perubahan yang dapat dilihat selama perjalanan kurun waktu 19 tahun?

Jika melihat dari perkara pengujian undang-undang (PUU) yang masuk ke MK, maka terlihat peningkatan yang signifikan perkara PUU yang masuk ke MK. Sejak diadakannya bimtek pada 2013, terdapat peningkatan jumlah perkara pengujian undang-undang. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah rata-rata perkara PUU yang diterima MK berkisar 53,2 perkara per tahun (2003 – 2013), maka terdapat peningkatan menjadi 105,4 perkara per tahun (2013 – 2022).

Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN).

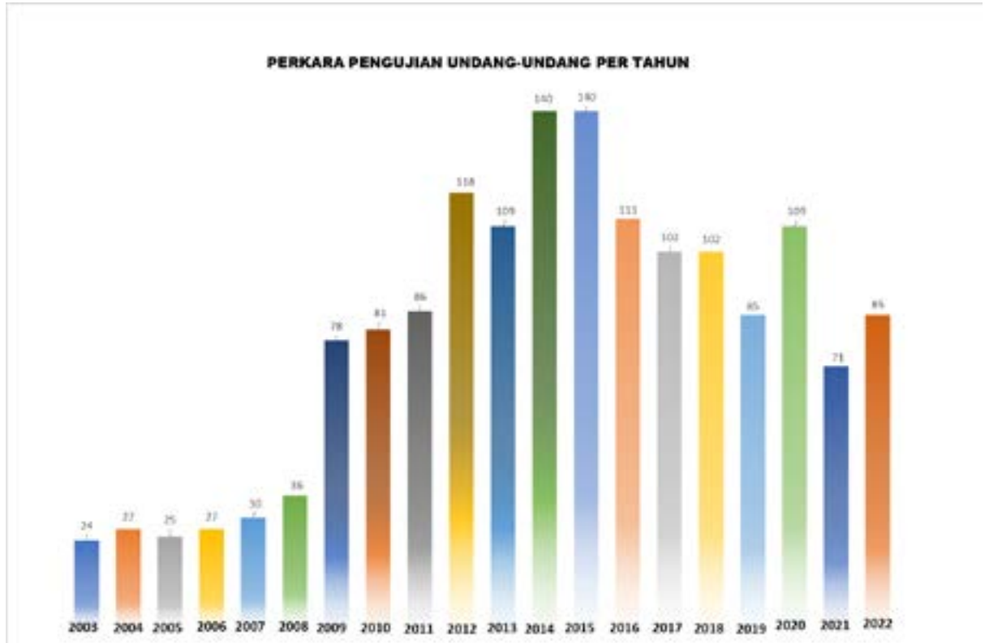

Sumber: simppbaru.mkri.id

Ragam Pemohon

Selain itu, jika sebelumnya Pemohon yang mengajukan perkara PUU hanya didominasi oleh para pemohon yang berkecimpung di dunia hukum, maka kini masyarakat umum tidak anti 'mengadukan' pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya kepada MK. Sepanjang 2022, kita dapat melihat beragamnya latar belakang Pemohon pengujian undang-undang. Sebut saja, pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menjadi undang-undang terbanyak diuji kedua sepanjang 2022 sebanyak 11 (sebelas) perkara.

Salah satu Pemohon uji UU IKN adalah Mulak Sihotang yang tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022. Ia berprofesi sebagai supir angkot. Meskipun begitu, ia menyusun permohonan dan maju sendiri dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya yang terlanggar dengan berlakunya UU IKN ke hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Dalam permohonannya, Mulak menilai perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan terlalu jauh.

"Lokasi pusat ibu kota negara ini harus bisa mengakomodir semua kepentingan mayoritas masyarakat, terutama di bagian barat Indonesia, sebab yang tinggal di dalam komplek perkantoran itu adalah abdi negara, mereka sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Tenaga yang kerja di sini memperoleh upah dari pungutan pajak dari rakyat. Jadi konsep Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertolak belakang dengan prinsip-prinsip banyak orang, menguntungkan orang-orang yang berkepentingan, dan merugikan masyarakat dan negara di masa yang akan datang," ujar Mulak dalam sidang yang digelar pada 19 April 2022 silam.

Contoh lain adalah pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaker) yang diajukan oleh para ibu yang berprofesi sebagai pekerja rumahan. Dalam Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022, para Pemohon mendalilkan sebagai pekerja rumahan, mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja yang bekerja di sektor formal. Hal tersebut dikarenakan status para Pekerja Rumahan dianggap tidak memenuhi kriteria hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Tenaker. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai hubungan dengan pengusaha. Sementara itu, pekerja rumahan tidak didasari hubungan dengan pengusaha. Untuk itu, Pemohon berharap agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan pasal-pasal tersebut dibatalkan.

Adapula Mochamad Mashuri yang menguji aturan terkait kewajiban peserta didik untuk ikut menanggung biaya pendidikan sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sebagai orangtua dari peserta didik, Mashuri berkeberatan dengan adanya pasal tersebut karena menurutnya, pembiayaan pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, ia meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan pasal tersebut.

Terakhir, ketika harga minyak goreng melambung tinggi, Muhammad Basri yang berprofesi sebagai pedagang pecel lele menempuh jalan konstitusional terkait kelangkaan minyak goreng tersebut. Dalam Perkara Nomor 51/PUU-XX/2022, Basri menguji secara materiil aturan mengenai pelarangan menyimpan barang kebutuhan pokok di saat terjadi kelangkaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Ia mengungkapkan terhambat bekerja dan berdagang jualan ayam goreng karena minyak goreng yang tidak tersedia atau minyak goreng yang mahal menurut batas penalaran yang wajar. Untuk itu, ia meminta agar ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi kelangkaan barang, tidak terjadi gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Beragamnya latar belakang segelintir Pemohon di atas seolah

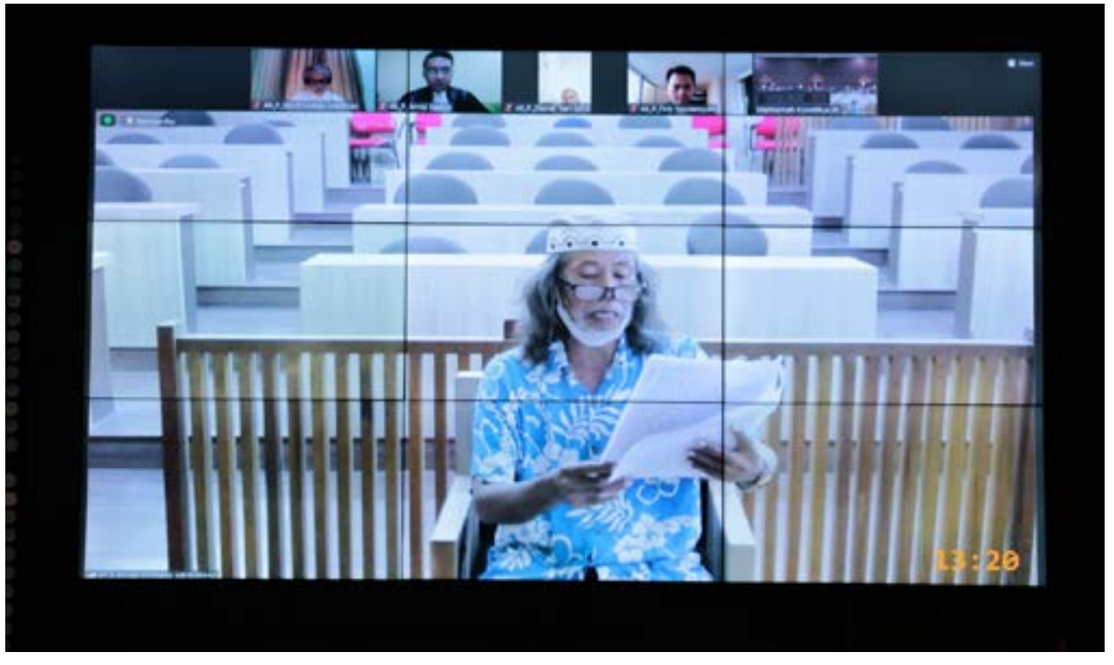

Mulak Sihotang yang berprofesi sebagai supir angkot merupakan Pemohon pengujian UU IKN hadir dalam sidang perdana yang digelar pada 19 April 2022 silam. Foto: Ifa

membuktikan betapa Mahkamah Konstitusi masih dipercaya masyarakat untuk menjaga hak konstitusionalnya yang dilanggar oleh undang-undang—yang merupakan produk dari DPR dan Pemerintah. Kepercayaan masyarakat merupakan hal berharga yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan.

Perbaikan MK

Di balik pencapaian di usia ke-19, Mahkamah Konstitusi tetap harus dapat berbenah diri dan menjaga independensinya. Guru Besar Ilmu Politik University of Chicago Law School Tom Ginsburg menyebut adanya kerentanan sebuah lembaga peradilan dimanfaatkan oleh kaum populis. Dalam acara Contitutional Law Forum 2022 (ConLaf 2022) yang digelar MK bekerja sama dengan IDEA dan PuSaKo UNAND, Tom menyebut kaum populis tidak menyukai institusi dan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam sebuah institusi. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Tom menyebut ada hal-hal yang akan dilakukan para populis jika tidak menyukai sebuah institusi. Pertama, mereka akan mengganti personil di institusi tersebut. Kemudian, mereka akan mengubah kewenangan lembaga negara tersebut.

"Terakhir, mereka akan mengganti prosedurnya. Mengubah kewenangan atau hukum acara dari pengadilan guna mencegah adanya perkara terkait dengan mereka masuk ke pengadilan atau bahkan membuat sebuah perkara yang mereka inginkan masuk ke pengadilan," urai Tom dalam acara yang digelar pada Kamis (18/8/2022) silam.

Untuk itu, Tom berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tetap menjadi peradilan konstitusi yang menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia. "Saya berharap MKRI tetap menjadi penjaga hak konstitusional warga negara, bukan menjadi 'lembaga politik'," pesannya ketika ditemui usai acara.

Sebuah kalimat bijak berbunyi, "Bertambah tua dapat membuat Anda lebih hidup. Lebih tertarik pada banyak minat, lebih meluasnya kecerdasan, lebih bertambah kewibawaan, dan lebih meluasnya jangkauan". Dirgahayu Mahkamah Konstitusi! ■

(LULU ANJARSARI P.)

Guru Besar Ilmu Politik University of Chicago Law School Tom Ginsburg yang hadir langsung di MK pada Kamis (18/8) silam. Foto: Humas

DAFTAR PUTUSAN

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA AGUSTUS 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	74/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Septriwahyudi	Ditarik Kembali	31 Agustus 2022	Klik Putusan
2	38/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, dan Lingga Nugraha	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Agustus 2022	Klik Putusan
3	38/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	1. Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I; 2. Hans M Kawengian sebagai Pemohon II; dan 3. Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Agustus 2022	Klik Putusan
4	47/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Majelis Rakyat Papua, yang diwakili oleh Timotius Murib selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Masyarakat Adat, Yoel Luiz Mulait, S.H., selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Agama, dan Debora Mote, S.Sos., selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari unsur Perwakilan Perempuan.	Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian (Tidak Dapat Diterima)	31 Agustus 2022	Klik Putusan
5	43/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote	Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian (Tidak Dapat Diterima)	31 Agustus 2022	Klik Putusan
6	65/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Rega Felix	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Agustus 2022	Klik Putusan
7	64/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal	Menolak permohonan untuk seluruhnya	31 Agustus 2022	Klik Putusan
8	67/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Ainur Rofiq, Mohamad Dahlan Moga, Khoirul Umam, dkk	Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian (Tidak Dapat Diterima)	31 Agustus 2022	Klik Putusan

PARA JAKSA PERSOALKAN BATAS USIA PENSIUN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Sidang dilaksanakan oleh panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra, pada Selasa (19/7/2022) secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh lima orang jaksa. Mereka adalah Irnensif (Pemohon I), Zulhadi Savitri Noor (Pemohon II), Wilmar Ambarita (Pemohon III), Renny Ariyanny (Pemohon IV), Indrayati Siagian (Pemohon V). Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU Kejaksaan. Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan berlakunya UU Kejaksaan mengakibatkan kerugian pada para Pemohon. Pemohon I genap berusia 60 tahun pada 1 Maret 2022. Pemohon II genap berusia 60 tahun pada 3 Maret 2022. Pemohon III genap berusia 60 tahun pada 16 April 2022. Berdasarkan norma tersebut, Pemohon I-III terkena dampak langsung memasuki masa pensiun. Begitu pula Pemohon IV dan Pemohon V yang mempunyai kepentingan yang sama sebagai jaksa. Pemohon IV akan genap berusia 60 tahun pada 24 November 2022. Pemohon V akan genap berusia 60 tahun pada 24 Oktober 2022.

Berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan tersebut, Pemohon IV dan Pemohon V akan dipaksa berhenti dengan hormat. Ketentuan tersebut menghambat karir dan prestasi kenaikan jabatan Pemohon IV dan V. Dengan ketentuan tersebut, para Pemohon tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, sebagai warga negara juga tidak memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

UJI KONSTITUSIONALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UU ADMINDUK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada Kamis (21/7/2022) secara daring di Ruang Sidang Pleno MK. Agenda sidang Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022 adalah pemeriksaan pendahuluan. Sidang dilaksanakan oleh panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Permohonan pengujian UU Adminduk ini diajukan oleh Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula, dan Rahmat Ramdani. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk. Para Pemohon sebagai sarjana hukum di bidang hukum keluarga yang belajar dan memahami UU Perkawinan tidak sepakat dengan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang memperbolehkan suatu perkawinan tanpa didahului dengan ritual agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam persidangan, Emir Dhia Isad mengatakan para Pemohon melakukan pengujian UU Adminduk didasarkan pada perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia, prinsip perkawinan, dan ketahanan keluarga.

Menurut Emir, pasal tersebut mengandung makna negara berkewajiban untuk membuat segala bentuk peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan YME. UUD 1945 tidak memisahkan agama dengan negara dan kebebasan beragama dijamin oleh negara. Lebih lanjut Emir mengatakan, dalam bagian "Pendapat Mahkamah" Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan "Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Masa Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme".

Berdasarkan filosofi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon yakin kebutuhan untuk mendasarkan seluruh perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar atas dasar apa pun. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Penjelasan Pasal *a quo* selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara. Berdasarkan uraian di atas, perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum dikarenakan perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

"Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat terhadap status dan kedudukan anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang *a quo*, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan maka anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin," urai Syukrian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon dalam petitum meminta MK untuk menyatakan Penjelasan Pasal 35 UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945. (Utami Argawati/Nur R.)

UJI KONSTITUSIONALITAS USIA PENSIUN PANITERA DAN PANITERA MUDA MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Senin (25/7/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022 UU MK ini diajukan oleh Zainal Arifin Hoesein, Fardiaz Muhammad, dan Resti Fujianti Paujiah.

Heru Widodo selaku kuasa hukum para Pemohon dalam persidangan mengatakan Zainal Arifin Hoesein merupakan Panitera MK Periode 2009-2011. Zainal harus berhenti dengan usia pensiun 56 tahun karena ketidakjelasan pengaturan usia pensiun Panitera. Kemudian Fardiaz Muhammad saat ini bekerja di kantor pengacara. Sedangkan Resti Fujianti Paujiah adalah lulusan Sekolah Tinggi Litigasi Indonesia. Fardiaz dan Resti berpotensi masuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepaniteraan MK, kemudian meniti karir sebagai Panitera di MK. Heru menjelaskan pada 3 September 2010 Zainal genap berusia 56 tahun. Dengan sendirinya Zainal harus pensiun sebagai pegawai negeri dan secara serta merta juga harus berhenti dari jabatan Panitera MK.

Panitera MK adalah salah unsur pimpinan *supporting unit* di MK yang dibantu panitera muda dengan salah satu syarat jabatan pernah menduduki jabatan panitera muda dan/atau panitera pengganti ahli utama sehingga batas usia pensiun ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni 65 tahun untuk panitera, panitera muda dan panitera pengganti ahli utama. Kemudian batas usia pensiun 62 tahun untuk panitera pengganti ahli madya serta muda, dan 60 tahun untuk panitera pengganti ahli pertama.

"Dengan mengacu pada berbagai ketentuan batas usia pensiun jabatan fungsional Panitera di MA, pengadilan tinggi dan jabatan fungsional keahlian, menentukan usia panitera, panitera muda dan panitera pengganti ahli utama adalah hal yang sangat patut dan layak karena pengaturan usia sebagaiman dimaksud telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Jenjang karir ASN dalam UU 5/2014, terdapat perubahan pengaturan jenjang karir ASN yang membagi jabatan ke dalam jabatan fungsional, yakni keahlian dan keterampilan. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional keahlian, yang mana jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama," terang Heru.

Dalam Petitumnya, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 7A ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai: "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK dipimpin Panitera dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi muda (eselon IA) dibantu Panitera Muda dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon IIA) dan Panitera Pengganti Ahli utama, masing-masing dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima tahun) untuk Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti ahli utama, dan 62 (enam puluh dua tahun) tahun untuk Panitera Pengganti ahli Madya, dan Panitera Pengganti Ahli Muda dan Pertama; serta dibantu jabatan fungsional keahlian lainnya bidang teknis administratif peradilan dan sebuah sekretariat Kepaniteraan. (Utami Argawati/Nur R.)

LIMA PEKERJA RUMAHAN UJI UU KETENAGAKERJAAN

LIMA pekerja rumahan melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU ketenagakerjaan) pada Senin (1/8/2022). Mereka adalah Muhayati (Pemohon I), Een Sunarsih (Pemohon II), Dewiyah (Pemohon III) yang tinggal di Jakarta dan Kurniyah (Pemohon IV), Sumini (Pemohon V) yang tinggal di Cirebon. Para Pemohon menguji Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai definisi hubungan kerja.

Para Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022 ini adalah pekerja rumahan yang secara individu bekerja di rumah atau tidak berada di lingkungan perusahaan. Namun mereka mendapat perintah pekerjaan dari seorang perantara selaku pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan berupa produk barang/jasa. Mengenai jenis pekerjaan dari kelima Pemohon, misalnya Pemohon I merupakan pekerja rumahan sejak 2004 yang memperoleh perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk menjahit sarung tangan dan kaus kaki bayi.

Sedangkan Pemohon II adalah pekerja rumahan sejak 2011 yang memperoleh perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk membuat kemasan makanan siap saji ayam goreng. Pemohon III adalah pekerja rumahan sejak 2006 yang bertindak sebagai perantara yang mengaku sebagai karyawan pabrik. Produk yang dihasillkan Pemohon III berupa alas kaki yang bahan-bahannya disediakan perantara. Kemudian Pemohon IV dan Pemohon V adalah pekerja rumahan sejak 2012 yang memperoleh perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk membuat produk berbahan rotan seperti meja, kursi maupun anyaman rotan lainnya.

Pada 2017, tutur Wilopo, para Pemohon pernah melakukan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan status perlindungan hukum pekerja rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Namun pihak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tanggapan bahwa tidak ada istilah pekerja rumahan dalam UU ketenagakerjaan. Jika merujuk definisi pekerja pada UU Ketenagakerjaan, pekerja rumahan dapat dikategorikan sebagai pekerja. Namun pekerja rumahan dianggap sebagai pekerja yang berada di luar hubungan kerja.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah". "Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh," tandas Wilopo. (Nano Tresna Arfana/ Lulu Anjarsari P.)

SEKRETARIAT KPPU DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Rabu (10/8/2022) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi Nomor 76/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Barid Effendi (Pemohon I) dan Dedy Sani Ardi (Pemohon II). Barid dan Dedy mengujikan Pasal 34 ayat (4) UU LPMPUTS.

Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dengan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Barid dalam persidangan mengungkapkan bahwa ia merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi, dan terakhir sebagai staf ahli bidang kelembagaan dan kerja sama, keseluruhannya selama 10 (sepuluh) tahun lebih, tidak dapat memperoleh hak-haknya (kepangkatan dan hak-hak keuangan) seperti PNS pada lembaga negara lainnya dengan jabatan sebagai Kepala Biro. Hal ini terjadi karena jabatan struktural sekretariat KPPU tidak diakui oleh pemerintah.

Sedangkan Dedy Sani Ardi, ia pernah bekerja sebagai pegawai sekretariat KPPU yang merintis karier sejak 2001 sebagai staf administrasi sampai dengan 1 Oktober 2019 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Komisi Bidang Ekonomi. Dedy sangat dirugikan oleh ketiadaan kepastian hukum tata kelola sekretariat KPPU yang berimplikasi pada ketiadaan status hukum atas jabatan dan kariernya sehingga memutuskan sikapnya untuk mengundurkan diri dari KPPU dan beralih profesi sebagai wirausaha. Sebagai pelaku wirausaha, jelas sangat dirasakan karena hadirnya KPPU dan sekretariatnya yang memiliki legitimasi yang sah secara hukum sangat dibutuhkan agar KPPU mampu menjalankan tugas dan wewenangnya serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman dengan dinamika persaingan yang semakin kompleks sehingga jaminan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang sama dapat terwujud.

Lebih lanjut Barid mengatakan, ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU LPMPUTS bertentangan dengan UUD 1945 karena secara konstitusional kewenangan mengatur susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja adalah kewenangan pemerintahan yang hanya dimiliki oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan pendelegasian kewenangan dalam Pasal 34 ayat (4) UU LPMPUTS juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak sesuai dengan tananan pemerintahan negara yang berdasarkan hukum.

Menurutnya, dalam Pasal 34 UU LPMPUTS tersebut nyata-nyata tidak ada amanat kepada Presiden untuk mengatur sekretariat KPPU. Fakta hukum yang terjadi kemudian adalah rumusan kedua ayat ini ditegaskan ulang dalam Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres 75/1999), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 (Perpres 80/2008), dan dijadikan sebagai landasan hukum dalam tata kelola organisasi dan kepegawaian sekretariat KPPU sejak awal sampai saat ini.

Dalam petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan norma Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati/Nur R.)

19
mkri.id

Bambang Soesatyo
Ketua MPR

"Selamat ulang tahun ke-19 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya mendoakan, semoga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia senantiasa kukuh dalam upaya mengawal Konstitusi dan demokrasi di tengah laju dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya meyakini, dengan harapan, masyarakat yang semakin tinggi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan berhasil menjawab setiap tantangan kebangsaan melalui integritas peradilan Konstitusi yang kuat, kualitas putusan yang menunjukkan keadilan serta berhasil dan menampakkan diri sebagai lembaga pengadilan pengawal Konstitusi yang modern, terpercaya dan dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia".

HM Syarifuddin
Ketua Mahkamah Agung

"Selamat ulang tahun ke-19 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang jatuh pada 13 Agustus 2022. Semoga di hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-19, Mahkamah Konstitusi semakin tegak dalam mengawal Konstitusi serta kokoh dalam merawat demokrasi".

Isma Yatun
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

"Selamat ulang tahun ke-19 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Semoga Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan politik dan lembaga tinggi negara, dapat mengangkat muruah Konstitusi dengan mengutamakan integritas melalui upaya penegakan hukum yang bermartabat".

Mukti Fajar Nur Dewata
Ketua Komisi Yudisial

"Kami atas nama Keluarga Besar Komisi Yudisial mengucapkan Dirgahayu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-19. Semoga ke depan Mahkamah Konstitusi senantiasa dapat mewujudkan fungsinya dalam menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Jaya selalu Mahkamah Konstitusi!"

Aa Lanyalla Mahmud Mattaliiti
Ketua DPD

"Selamat ulang tahun ke-19 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dinamika yang terjadi pada bangsa ini berkembang sangat pesat. Perubahan-perubahan pun terjadi dalam segala lini, termasuk Konstitusi bangsa. Dalam kondisi ini, Mahkamah Konstitusi harus tampil sebagai lembaga yang mengawal arah perjalanan bangsa agar tidak keluar dari track yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa. Mahkamah Konstitusi harus memperkuat perannya dalam mengawal Konstitusi dan demokrasi, agar bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah terpecah belah".

M. Mahfud MD
Menkopolhukam

"Dengan gembira, bangga dan bersyukur, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 Mahkamah Konstitusi. Hampir dua dekade, Mahkamah Konstitusi mengabdikan diri dan para hakimnya dengan penuh dedikasi untuk mengawal tegaknya Konstitusi sekaligus mengawal Indonesia yang demokratis. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-19 Mahkamah Konstitusi!"

Yasonna H. Laoly
Menteri Hukum dan HAM

"Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Semoga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat terus tegak mengawal Konstitusi dan demokrasi melalui peradilan modern dan terpercaya. Teruslah memperkuat peradilan Konstitusi dan meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara".

Erick Thohir
Menteri BUMN

"Mewakili Kementerian BUMN, saya mengucapkan Dirgahayu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-19. Semoga Mahkamah Konstitusi senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT untuk mengemban amanah dalam mengawal Konstitusi dan demokrasi di Indonesia".

Sandiaga Salahuddin Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

"Dalam usianya yang bertambah tahun ini, semoga ke depan Mahkamah Konstitusi tetap berperan aktif dalam mengawal Konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Semoga Mahkamah Konstitusi dan sektor-sektor lainnya dapat bersinergi dalam memajukan pariwisata dan perekonomian Indonesia".

Listyo Sigit Prabowo
Kapolri

"Sebagai lembaga negara yang berperan mengawal dan menjaga Konstitusi, Mahkamah Konstitusi senantiasa bertransformasi dalam menyelenggarakan peradilan guna terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masa depan bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-19".

19
mkri.id

DIRGAHAYU MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

MK 19 Tahun, Apa Kata Mereka?

Pada 13 Agustus 2022, tepat menjadi tahun ke-19 bagi Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan kewenangan konstitusi, sebagaimana tertulis pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mengutip sambutan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah pada acara tasyakuran MK pada Sabtu (13/8/2020), ibarat kapal MK sejauh ini sedang berlayar menyusuri samudra luas menuju destinasi akhir dengan beragam tantangan. Menembus ombak dan gelombang besar serta diterjang badai, tetapi tak jarang menjumpai laut tenang dan senja berpelangi. Lalu sudah 19 tahun berkiprah, seberapa kenal masyarakat dengan MK? Yuk kita simak apa kata mereka!

MEMUTUS RAPAT ANGGOTA DEWAN
"MK saya cuma tahu kantornya, tapi mungkin MK tugasnya memutus rapat dari anggota dewan."
(Zahra A., Customer Service)

MK HARUS TETAP BERSIH
"Saya kenal MK awalnya dari media dan makin kenal ketika gugatan Pilpres karena gencar diberitakan media hingga akhirnya kenal beberapa hakim MK sebagai dampak dari perkuliahan yang saya jalani di FHUI. MK dari hari ke hari terus berbenah memberikan peran terbaik bagi republik. Hal ini perlu diapresiasi karena sebagai sebuah institusi yang terbilang muda, MK terus beradaptasi dengan baik dan tetap menjaga maruah meski tantangan datang silih berganti. Ke depan saya berharap MK terus menjaga amanah sebagai garda terdepan pengawal konstitusi. Jelang Pilkada Serentak tentu banyak persiapan yang mesti dilakukan karena biasanya makin banyak gugatan. Semoga MK dan seluruh jajaran, mulai hakim MK hingga staf terendah tetap 'bersih'.
(Brigita Manohara, Jurnalis)

PENGADILAN
"MK itu pengadilan. Saya tahu MK karena ada orang-orang suka nanya MK gedungnya di mana."
(Zumhari, Petugas PJLP)

TEMPAT PENGADUAN TERTINGGI
"MK tempat pengaduan tertinggi di Indonesia, seperti pengaduan tentang masalah Ferdy Sambo, perpindahan Ibu Kota, dan saya merasa lucu lihat kebijakannya saja, kok cepat."
(Meri Effendi, Satpam)

KEPENTINGAN RAKYAT
"MK itu Lembaga Tinggi Negara yang dibentuk pasca-reformasi yang berfungsi menguji produk hukum berupa uji materi atau judicial review. Ke depannya, MK dalam putusannya agar lebih banyak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak ketimbang kepentingan segelintir elit.
(Bima Prasetya, Freelancer)

19
mkri.id

PERLU SOSIALISASI TENTANG MK

"MK itu lembaga negara yang menguji undang-undang, sengketa pilkada, dan pengajuan banding. Aku ngertinya berita-berita di TV, kalau profilnya langsung gak begitu paham. Harapannya sebagai warga negara agar lebih ada sosialisasi terkait MK itu apa, perannya apa. MK itu perlu ada sosialisasi lebih lanjut karena kita gak paham jalur hukum yang akan diambil kalau di MK."

(Prima Shinta, Pendamping Penyandang Disabilitas Kemensos)

KETUA MK MENIKAH DENGAN ADIK JOKOWI

"MK itu lembaga tinggi negara dan hakim-hakimnya dipilih dari Presiden, DPR, MA. MK itu nguji soal undang-undang, perselisihan pemilu, atau pembubaran partai politik. Selama 19 tahun ini, MK sebagai masyarakat saya tidak terlalu paham, yang saya paham, Ketua MK yang menikah dengan adik Jokowi. Harapannya MK karena lembaga tertinggi negara harusnya dikenal masyarakat luas. Sosialisasinya harus ditingkatkan, bukan hanya ke kalangan guru-guru PPKn aja, mahasiswa hukum aja, padahal banyak kalangan yang bisa disasar. Jadi, sosialisasi ke kalangan kekinian dan kalangan Gen Z yang paham media sosial harus ditingkatkan lagi."

(Puput Nurmawarni, Ibu Rumah Tangga)

MENJANGKAU PELOSOK NEGERI

"MK itu lembaga yang bertugas mengadili lembaga-lembaga pemerintah, termasuk sengketa pemilu. Harapannya ke depannya MK bisa lebih menjangkau perkara atau sengketa di berbagai pelosok negeri."

(Annisa Rahmania, Penulis)

SUPREMASI KONSTITUSI

"MK punya tugas untuk melaksanakan judicial review yang diajukan masyarakat dengan tujuan tertentu. Menyoal jika undang-undang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi atau UUD 1945. Di situ tugas MK mengoreksi dengan hasil akhir bisa memberikan satu putusan menerima, menolak, atau menerima dengan syarat. MK punya satu tugas khusus di bidang hukum atau sebagai supremasi konstitusi. Usia ke-19 ini, MK bisa benar-benar independen dan melaksanakan tugasnya tanpa intervensi politik. Jangan sampai MK masuk ke dalam kepentingan politik tertentu yang tidak sesuai dengan asas reformasi, demokrasi, dan konstitusi."

(Agil Kurniadi, Peneliti Terekam Jejak)

JATI DIRI BANGSA

"MK adalah lembaga negara yang punya tugas mengadili atau menerima banding dari rakyat, bisa berupa dari lembaga komersial dan nonkomersial atau individu yang tidak puas dengan keluaran undang-undang atau regulasi atau hukum yang dibuat DPR atau Pemerintah. Harapan saya untuk siapapun yang bertugas di MK terutama hakim atau orang yang berpekentingan untuk memutuskan suatu kasus di dalamnya untuk berpegang pada Pancasila, norma agama, norma yang berlaku di masyarakat, berpegang pada jati diri bangsa dan sebisa mungkin berpihak pada rakyat."

(Dhini Afiatanti, Dosen Prodi Jepang Universitas Indonesia)

19
mkri.id

TANGGUNG JAWAB BESAR

MK itu lembaga tinggi negara sebagai pelaku kuasa kehakiman meliputi menguji undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Kewajiban dan wewenang yang termasuk tingkat tinggi ini menjadi tanggung jawab yang besar untuk dijalani oleh MK. Harapannya, dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia, peran MK semakin mendapat perhatian dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terlebih lagi menyambut Pemilu 2024, semoga kinerja MK semakin baik dan turut mendukung kondisi Indonesia kian kondusif menjelang Pemilu 2024.

(Handrito Danar Prabowo, Pamong Budaya Ahli Pertama Museum Nasional)

RUMAH TERAKHIR

"MK adalah lembaga terhormat dan tempat instansi kebanggaan yang dapat menaungi setiap hak konstitusi dari warganya. Sebagai tokoh agama, harapan kami dirikanlah kredibilitas dan dedikasi yang tidak bisa diintervensi pihak manapun karena MK adalah rumah terakhir bagi warga negara Indonesia untuk memohon hak-haknya. Ke depannya MK makin jaya dan mampu berikan nilai-nilai keadilan bagi rakyat Indonesia dan siapa pun di dalamnya dapat memiliki jiwa yang bersih dan mampu menciptakan keadilan."

(Habib Ali Zainal Abidin Bin Musthofa Al Athas Ketua Rabitha Alawin depok dan Pembina Laskar Alawin)

KEDEPANKAN KEADILAN DAN KEJUJURAN

"MK salah satu lembaga tinggi negara yang salah satu tugasnya sebagai tempat mencari keadilan bagi peserta atau partai saat pemilu. MK harus selalu mengedepankan keadilan dan kejujuran karena keputusan MK bisa saja berpangaruh bagi orang banyak atau masyarakat."

(Satrio AB, Desainer Grafis)

RENTAN TERBAWA ARUS POLITIK

"MK adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan MA untuk mengawal penegakan konstitusi. Harapan saya, proses pengajuan Hakim MK bisa lepas dari DPR dan Presiden karena rentan terbawa arus politik. Selain itu, penunjukkan hakim konstitusi dari DPR dan Presiden justru bisa membuat kekuasaan kehakiman MK bisa terpengaruh oleh cabang-cabang kekuasaan DPR dan Presiden. Saya rasa pengajuan dari MA seharusnya cukup."

(Sigit Jaya H., Editor)

19
mkri.id

TIDAK DIKENAL MASYARAKAT

“MK bertugas untuk memberikan putusan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 atas pendapat DPR. Selama ini orang banyak yang tidak begitu tahu tentang MK, orang lebih banyak kenal/tahu MA, jadi kelihatannya MK perlu sesuatu yang membuat semakin dikenal masyarakat.”

(Yulaili Taufan, Karyawan)

AWAM WEWENANG MK

“MK itu pengadilan tertinggi di struktur pengadilan Indonesia, yang jadi lembaga tertinggi hakim. Secara spesifik saya awam akan tugas pokok dan fungsi serta wewenang MK. Tapi secara global MK itu terkait dengan peradilan. MK dirasa saat ini belum optimal dalam menjadi bagian mewujudkan keadilan hukum. Harapannya MK kedepan lebih bisa pro keadilan, tidak pandang status, jabatan dalam menjalankan wewenangnya.”

(Rizky Syaifudin, Desainer Grafis)

MENEGAKKAN KEADILAN

“MK itu lembaga tinggi hukum. Di masa mendatang MK dapat menjadi lembaga konstitusi yang benar-benar independen dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

(ZULFADLI, WIRASWASTA)

PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

“MK itu lembaga negara yang menjadi pemegang kekuasaan kehakiman. Harapannya di usia ke-19 dan ke depannya hakim-hakim MK bisa jadi pemutus yang adil buat semua sengketa pengadilan di MK, jauh dari kesewenangan, KKN, dan punya sekuritas dalam pekerjaannya.

(Eka Widayati, Regional Education Officer IUF Asia Pacific)

PENJAGA TERAKHIR KONSTITUSI

“MK adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai penguji undang-undang. Merekalah lembaga yang bisa menentukan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak baik dari proses ataupun substansinya. MK dengan begitu menjadi penjaga terakhir konstitusi di Indonesia. Adapun harapan saya, MK tetap menjadi lembaga tinggi negara yang mengeluarkan keputusan secara independen, bersih dari segala pengaruh politik, kuat dari tarikan keluarga rezim, dan tidak tunduk pada kepentingan ekonomi.

(Hendaru Tri Hanggoro, Jurnalis)

LEMBAGA YANG INDEPENDEN

“MK adalah lembaga peradilan tertinggi negara yang menjadi tempat penyelesaian berbagai persengketaan. Harapan saya untuk MK, semoga menjadi lembaga yang independen dan jauh dari permainan politik kotor. Sehingga, mampu memberikan keputusan seadil-adilnya bagi masyarakat dan menjadi penengah dalam sistem peradilan negara.”

(Livya Chairunnisa Ahdiati, PNS BSKAP Kemendikbudristek)

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING *(ONLINE)*

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpel.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpel.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

5 PRODUK LAYANAN

a. Formulir Konsultasi terisi.
b. Konsultasi diupload dalam SIMPP

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

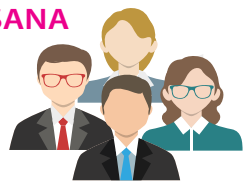

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

14 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi
turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya

Rafiuddin Bin Soaedy

Kepala Subbagian Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Wafat pada hari Rabu , 3 Safar 1444 H/ 31 Agustus 2022 M

Semoga amal ibadahnya diterima
di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan
diberikan kesabaran dan ketabahan

Hakim Konstitusi Bicara Ideologi Pancasila dan Profesionalisme Advokat

Kali ini para hakim konstitusi berkunjung ke ruang-ruang diskusi daring dan luring menemui para mahasiswa dan praktisi bidang hukum guna berbagi pengalaman, pemahaman, dan praktik mengenai ideologi, konstitusi, hukum acara, dan hak-hak konstitusional warga negara.

Peran Negara dalam Perkembangan Medsos

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam kuliah umum bertajuk "Ideologi Pancasila di Era Disrupsi Teknologi", pada Jumat (22/7/2022) di Universitas Negeri Padang (UNP), Padang.

Kewenangan MK kepada Advokat

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pemateri pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIII yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, pada Sabtu (23/7/2022).

Desain Konstitusional Pembinaan Hukum di Daerah

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional: "Pembinaan Hukum di Daerah" Tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Jumat (29/7/2022) di Hotel JW Mariott Surabaya.

Teknologi Lahirkan Tantangan Sekaligus Ancaman Bagi Keutuhan Bangsa

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Kuliah Umum Semester Awal Semester Ganjil untuk Taruna Angkatan II, II, IV, Tahun Ajaran 2022 yang digelar Akademi Polisi pada Senin (1/8/2022) di Auditorium Cendrawasih Gedung Cendekia, Semarang.

Negara Dapat Awasi Media Sosial

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pembicara dalam kuliah umum bertajuk "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Kedaulatan Hukum Konstitusi dan Aspirasi rakyat". Kegiatan tersebut digelar di Universitas Mahasaraswati (UNMAS), Denpasar, Bali, pada Jumat (5/8/2022) pagi.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan materi mengenai "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Universitas Pelita Harapan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (6/8/2022) secara daring.

Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

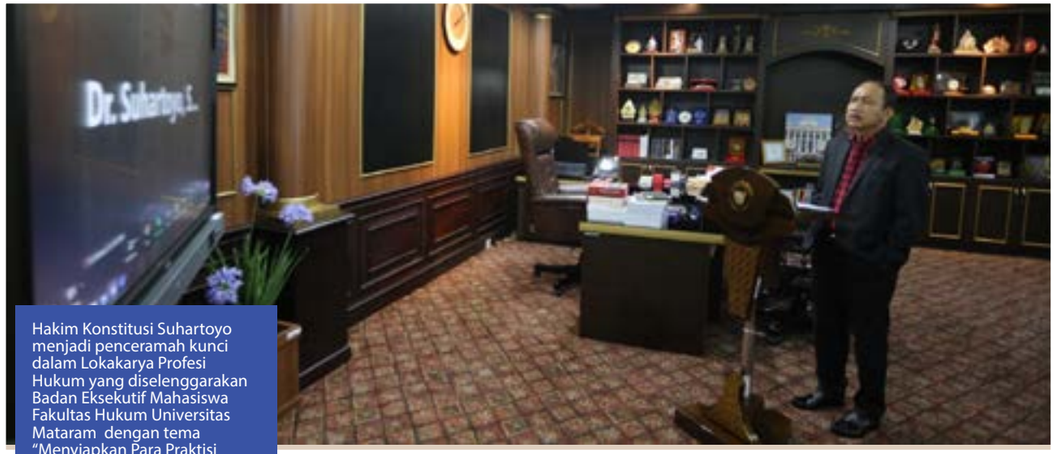

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi penceramah kunci dalam Lokakarya Profesi Hukum yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan tema "Menyiapkan Para Praktisi Muda yang Mampu Bersaing" secara daring pada Selasa (28/6/2022). Pada kesempatan ini, Suhartoyo menyampaikan tugas hakim konstitusi dalam peran hukumnya di Mahkamah Konstitusi.

Masyarakat Indonesia Belajar dari Keteladanan "The Founding Fathers"

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber Seminar Nasional "Menjaga NKRI Berdasar Pancasila: Teladan dari The Founding Fathers" yang diselenggarakan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar pada Sabtu (6/8/2022).

Advokat Wajib Kuasai Semua Hukum Acara

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIX yang diselenggarakan DPC Peradi Jakarta Barat bekerja sama dengan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) pada Sabtu (6/8/2022).

Mahasiswa Unisma Bekasi Pelajari Hukum Acara MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi para mahasiswa Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi pada Sabtu (13/8/2022). Kegiatan bertajuk "Beracara di Mahkamah Konstitusi" ini merupakan kerja sama antara Peradi dan Fakultas Agama Unisma Bekasi.

Para Advokat dan Orgnisasi Kerja Belajar Seputar Hukum Acara dan Hak Konstitusional

Memasuki Juli dan Agustus 2020 ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi mengajak para advokat, organisasi kerja, dan ... untuk memahami hukum acara MK dan berbagai hal terkait hak-hak konstitusional warga negara. Para hakim, panitera pengganti, serta praktisi hukum yang berpengalaman membagi ilmu dan cerita pada para peserta bimbingan teknis. Berikut potret keseruan para peserta bimbingan teknis dalam ruang diskusi daring.

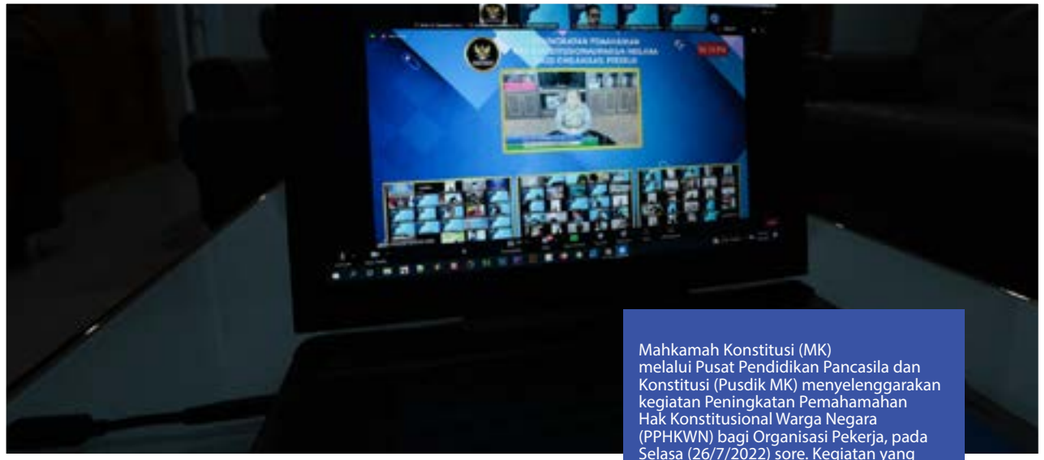

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahamahan Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Organisasi Pekerja, pada Selasa (26/7/2022) sore. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini dibuka oleh Wakil Ketua MK Aswanto dan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Pada hari kedua kegiatan Peningkatan Pemahamahan Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Organisasi Pekerja pada Rabu (27/7/2022), hadir beberapa pemateri. Yakni, Yudi Latief (Mantan Kepala BPIP) dengan materi Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, I Dewa Gede Palguna (Hakim Konstitusi periode 2015 – 2020) dengan materi Konstitusi dan Konstitusionalisme, Ni'matul Huda (Dosen Hukum Universitas Islam Indonesia) dengan materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Khairul Fahmi (Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas) dengan materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945.

Undang The Hellenic Council of State Bergabung dalam WCCJ

Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Plt. Kepala Pusdik MK Imam Margono dan Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan membuka kegiatan ini secara daring pada Selasa (2/8/2022) sore. Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang ini diikuti sejumlah 400 orang advokat yang sekaligus pengurus dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto melalui Pusat Pendidikan (Pusdik) Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Organisasi Jejaring secara daring pada Selasa (9/8/2022) sore.

Audiensi dan Silaturahmi

Dalam melaksanakan kewenangan lembaga, Mahkamah Konstitusi senantiasa bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya. Pada kesempatan ini, MK menerima kedatangan tamu-tamu negara guna melakukan koordinasi, sinergi, dan silaturahmi kelembagaan. Berikut potret kegiatan-kegiatan yang dimaksud.

MK-KPU Koordinasikan Tata Kelola Hadapi Pemilu dan Pilkada 2024

Para Pimpinan KPU RI melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/7/2022). Hadir pada kesempatan itu Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat dan lainnya. Kedatangan para anggota KPU diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Sekjen MK M. Guntur Hamzah di lantai 15 Gedung MK.

Implementasi Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam acara 6th Annual Conference on Fatwa Studies (ACFS) dalam rangka Milad MUI ke-47 yang diselenggarakan Komisi Fatwa MUI pada Rabu (27/7/2022) di Hotel Sultan, Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema "Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial" ini, Wahiduddin menyampaikan paparan dengan tema "Beberapa Catatan Tentang Fatwa MUI, Taqnin dan Pembaruan Hukum Nasional (Perspektif Peraturan Perundang-Undangan)."

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

JUDUL BUKU : PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN
PENULIS : KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
HALAMAN : 120
PENERBIT : PARAGRAPHWORLD@YAHOO.COM

Buku yang berjudul "**Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**" merupakan salah satu bentuk kontribusi dan sosialisasi konsep perlindungan saksi dan korban, khususnya dari perspektif perempuan korban dan dalam rangka pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Dalam kenyataannya, posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai "korban untuk kedua kalinya" karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

Bentuk tuntutan masyarakat yang muncul dalam masa transisi dapat dilihat, antara lain: (1) tuntutan pertanggungjawaban para pelaku, baik para pelaku kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), maupun penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lampau maupun yang masih dilakukan di masa transisi ini; (2) tuntutan penanganan kasus-kasus kekerasan, berbasis gender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut muncul dalam keseharian kehidupan secara tersamar maupun terang-terangan, terutama di wilayah konflik tempat kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara sistematis untuk melumpuhkan resistensi kelompok tertentu.

Dalam buku ini diuraikan mengapa banyak orang enggan menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya. Proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi dan korban.

Penulis menguraikan bahwa perlindungan bagi saksi dan korban dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui para saksi dan korban dan memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran. Adanya perlakuan khusus tersebut, akan membuka kesempatan terpenuhinya hak saksi dan korban, hak tertuduh, serta hak rakyat Indonesia. Para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasan fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan jika mereka percaya bahwa sistem peradilan akan berjalan secara efektif.

Buku ini juga menguraikan contoh-contoh studi kasus, antara lain: kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh tahun 1999, kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta. Yang harus diperhatikan ketika terjadi sebuah tindak pidana atau pelanggaran HAM untuk kepentingan saksi korban, yaitu hak korban atas pemulihan, kebenaran, dan keadilan yang harus menjadi landasan dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Alasan yang membuat korban tidak melaporkan kasus yang dialami, antara lain: anggapan bahwa kekerasan adalah aib yang tidak boleh diketahui orang lain, perempuan korban KDRT merasa malu atau takut memperkarakan suaminya, karena takut akan mendapatkan stigma dari masyarakat, takut dicerai, takut kehilangan nafkah, atau sungkan terhadap tekanan/permohonan dari keluarganya sendiri. Pemberian perlindungan dan dukungan terhadap saksi maupun korban diperlukan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kepentingan antara saksi maupun korban, tertuduh, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu kepastian hukum dan keadilan.

Penulis juga menguraikan prinsip-prinsip pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban. Selain itu, model perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban sangat tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan perlindungan tersebut. Terkait dengan sistem perlindungan terhadap saksi dan korban, ada tiga aktor yang sangat penting dalam upaya pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni negara, penyedia layanan masyarakat, dan komunitas/masyarakat. Apabila ketiganya tidak mampu memenuhi kebutuhan saksi dan korban, ketiga aktor ini akan menjadi penghambat terungkapnya kebenaran dan tegaknya keadilan bagi saksi dan korban.

Kehadiran ketiga aktor ini menjadi sangat penting sebagai pihak-pihak yang akan bertanggung jawab pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh saksi dan korban. Upaya pemenuhan kebutuhan saksi dan korban ini – yang dilakukan oleh ketiga aktor dalam lima tahapan waktu perkembangan kasus – inilah yang kemudian disebut dengan Sistem Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Oleh karena itu, upaya-upaya ini harus dilihat sebagai satu kesatuan langkah yang terkoordinasi, dan bukan sebagai bagian yang terpisahkan. Pemisahan hanya akan mengakibatkan kurang efektifnya atau bahkan kegagalan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

Negara dinilai sebagai salah satu aktor penting karena pada dasarnya negara memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban – tidak terbatas pada keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi. Sementara, dalam pemenuhan kebutuhan saksi dan korban, negara tidak dapat bekerja sendiri. Apalagi di Indonesia, aturan hukum dan upaya aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kebenaran dinilai masih lemah. Belum lagi ada kecurigaan bahwa negara, baik aparat maupun kaum elit di pemerintahan, terlibat dalam tindak kekerasan yang terjadi selama ini. Untuk itulah peran penyedia layanan masyarakat dinilai mampu juga memenuhi saksi dan korban. Selanjutnya, untuk komunitas/masyarakat, memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Apalagi komunitas merupakan pihak yang terdekat dengan korban sehingga tidak jarang komunitaslah yang menjadi tempat pertama korban dalam upayanya mencari perlindungan. Oleh karenanya, komunitas dapat berperan untuk memberikan dukungan (terlebih dan tidak terbatas pada dukungan moral) bagi saksi dan korban.

Sementara, terkait dengan standar pelaksanaan perlindungan, perlindungan

terhadap saksi dan korban yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, pra pengadilan, pengadilan, hingga pengadilan tersebut usai harus memiliki standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan disarikan dari berbagai pengalaman pengadilan internasional dan pengalaman pengadilan berbagai negara seperti Yugoslavia, Rwanda, Afrika Selatan, dan Kanada. Standar ini juga mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani maupun diratifikasi oleh sebagian besar atau beberapa negara anggota PBB. Dasar dari standar pelaksaan ini merupakan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Hak-hak ini tidak bertentangan dengan kebutuhan saksi dan korban, bahkan menjawab permasalahan yang dihadapi mereka dalam setiap tahapan perkembangan kasus.

Terkait dengan investigasi, investigasi merupakan proses penggalian fakta yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan dan proses untuk menjelaskan duduk persoalan suatu masalah. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan terhadap etika investigasi. Selain itu, pada kondisi tertentu, saksi ataupun korban membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dipercaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki ekses menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung.

Penulis juga menguraikan bahwa memberi kesaksian mengenai kejahatan kemanusiaan ataupun kekerasan yang kejam merupakan tindakan yang beresiko. Ancaman keselamatan terhadap diri saksi dan korban, serta penghakiman atau pemberian label oleh masyarakat merupakan hal-hal yang seringkali dihadapi saksi dan korban, terutama terhadap perempuan. Oleh karena itu, demi kepentingan saksi dan korban, saksi berhak atas kerahasiaan identitasnya. Untuk itulah dirasakan perlu disusun suatu kebijakan dan prosedur perlindungan kerahasiaan identitas saksi dan korban yang dijalankan oleh para sukarelawan, pekerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Selain itu, diperlukan perubahan identitas yang diberikan kepada saksi ataupun korban apabila keselamatannya tidak terjamin akibat pengungkapan kesaksian yang telah ia lakukan. Salah satu bentuk pemberian identitas baru ialah pemindahan tempat tinggal (relokasi). Jika memungkinkan, pemindahan tempat tinggal ini dibahas sebelum hakim pengadilan membacakan amar putusannya. Apabila saksi atau korban tidak dapat kembali ke kediamannya semula dan memperoleh kembali pekerjaannya sebelum memberikan kesaksian, pertimbangan untuk membantu memperoleh tempat tinggal baru harus segera dilakukan, bahkan diatur jauh-jauh hari. Sekali saksi ataupun korban dipindahkan, ia harus segera dapat mandiri. Pemberiann tempat tinggal baru ini tidak boleh lebih baik daripada posisi sebelum ia memberikan kesaksian untuk meminimalisir suara-suara sumbang mengenai program ini dan untuk mencegah fitnah bahwa praktik ini merupakan bujuk rayu agar saksi dan korban mau memberikan kesaksian. Program perubahan identitas ini tidak memiliki kewenangan untuk menyediakan akomodasi secara individual kepada saksi atau korban yang sudah ditangani. Meskipun demikian, bila saksi dan korban tidak lagi memiliki rumah dan pekerjaan akibat proses kesaksiaannya, maka mereka berhak untuk mengikuti prosedur permintaan ganti rugi. Pemberian ganti rugi dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku korban kepada korban sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sementara, negara hanya akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi bagi korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak untuk kasus lainnya.

Dalam buku ini diuraikan bahwa penerapan sistem perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan saksi ataupun korban diharapkan mampu memberikan keleluasaan terhadap saksi dan korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Berbagai penyempuraan sistem perlindungan bagi saksi dan korban tentulah akan memecah hambatan-hambatan yang selama ini masih mengganjal di masyarakat.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

"Ilmu akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita".

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (*OFFLINE*)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan
Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:
1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan
Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
   a. Kepaniteraan mencatat Permohonandalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
   b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
   a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
   b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
   a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
   b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

5 PRODUK LAYANAN

a. AP3;
b. APKBP;
c. ARPK;
d. Tanda Terima;
e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Melalui kotak saran;
b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

14 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

| Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
| Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

Hak Pilih TNI/Polri

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Hak pilih TNI/Polri dalam sebuah pemilihan umum pada konteks Indonesia merupakan fenomena. Berkaca pada pengalaman politik praktis Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan konsep dwifungsi ABRI, disepakati hingga sekarang anggota TNI/Polri tidak menggunakan haknya tersebut.

Hal demikian ternyata pernah diulas dalam Rapat PAH I BP MPR ke-21, 25 Februari 2000 dengan agenda Dengar Pendapat dengan Panglima TNI yang dipimpin oleh Harun Kamil. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI, Widodo AS mengusulkan posisi TNI secara strategis, terhadap politik praktis. Berikut uraiannya:

> *"Terhadap Pasal 2 Ayat (1), Tentara Nasional Indonesia berpendapat bahwa ayat dalam pasal ini perlu disempurnakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang mengemban kedaulatan rakyat, keanggotaannya terdiri dari angota-anggota DPR yang mencerminkan wakil-wakil dari partai politik yang dipilih melalui pemilu. Dan adanya wakil atau utusan dari daerah yang penentuannya berdasarkan pemilihan di daerah tersebut. Mengingat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang memiliki potensi, kondisi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Sebagai bahan bagi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, kami ingin menyampaikan pemikiran tentang kedudukan, fungsi, dan peran Tentara Nasional Indonesia di dalam menunaikan darma baktinya kepada bangsa dan negara sesuai dengan paradigma baru Tentara Nasional Indonesia bertekad untuk meninggalkan perannya di dalam politik praktis. Antara lain ditandai dengan netralitas TNI di dalam pemilu, dan kesediaannya untuk mengakhiri kehadiran di DPR tahun 2004."*

Panglima TNI Widodo AS juga menyinggung bahwa hak pilih merupakan hak krusial sebagai warga Negara dan juga merupakan bagian dari hak konstitusional. Hal ini juga terkait dengan keberadaan Fraksi TNI di MPR. Berikut paparannya sebagaimana diungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010).

> *"Namun pada sisi lain, anggota TNI adalah warga negara Republik Indonesia yang juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Republik Indonesia yang lain yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Hak yang dimiliki oleh anggota TNI tersebut tidak digunakan oleh TNI dengan pertimbangan demi keutuhan dan kekompakan TNI yang diperlukan di dalam menunaikan tugas. Di samping itu sebagai komponen bangsa, tentunya Tentara Nasional Indonesia mengharapkan untuk dapat menyumbangkan darma bakti dan pemikirannya di dalam menentukan arah perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang perlu atau tidaknya Fraksi TNI di MPR RI, kami serahkan sepenuhnya kepada Pantia Ad Hoc I BP MPR untuk pembahasan lebih lanjut."*

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutus terkait isu hak pilih TNI/Polri tersebut. Dalam Putusan Nomor **22/PUU-XII/2014** misalnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Polri dan UU TNI yang mengatur mengenai larangan untuk berpolitik praktis dan UU Pemilihan Umum Lembaga Perwakilan serta UU Pemilihan Umum Presiden yang mengatur bahwa anggota TNI dan anggota Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih adalah merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*". Adapun Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Oleh karena tugas TNI dan Polri yang sangat strategis tersebut memerlukan sikap netral dalam politik praktis maka Pasal 260 UU 42/2008 adalah kebijakan politik pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Putusan perkara yang diajukan oleh Ifdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono tersebut, diuraikan Keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah yang menegaskan mengenai pentingnya netralitas anggota TNI dan anggota Polri, mengingat keberadaan TNI dan Polri dibutuhkan dari tingkat pusat sampai tingkat desa. TNI dan Polri tersebut pada intinya menjalankan fungsi stabilitas dalam pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sebagai pelaku politik praktis. Di samping itu menurut Presiden, penegasan tersebut untuk menghindari terjadinya konflik internal di dalam lembaga TNI atau Polri mengingat beberapa calon presiden dan tokoh partai politik dapat berasal dari anggota TNI maupun anggota Polri yang telah mengundurkan diri atau telah pensiun. Untuk menjaga eksistensi TNI dan Polri sebagai aparatur pertahanan dan keamanan maka menurut Presiden adalah tepat jika TNI dan Polri tetap netral dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pentingnya netralitas anggota TNI dan Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 260 UU 42/2008 dengan menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih, sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa anggota TNI dan Polri pada dasarnya memiliki hak untuk memilih sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, namun frasa "*tidak menggunakan haknya untuk memilih*" justru menegaskan sikap yang harus diambil oleh para anggota TNI dan Polri untuk netral.

Untuk itu, Pasal 260 UU 42/2008 yang menyebutkan, "*Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*", menurut Mahkamah Konstitusi, justru tidak memberikan kepastian hukum karena dengan demikian, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2014 ketentuan *a quo* tidak berlaku, atau anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya, dan tidak perlu lagi menjaga netralitasnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas, sehingga menurut Mahkamah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa "*tahun 2009*" dalam Pasal 260 UU 42/2008 harus dibaca sebagaimana amar dalam putusan ini. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Dengan itu, ketiadaan hak pilih TNI/Polri jelas merupakan kebijakan hukum terbuka dan mendapat dukungan konstitusional. ■

Sejarah Pembentukan Daerah Istimewa (2)

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada 10 Mei 1940, Nazi Jerman menyerbu Belanda. Penyerbuan itu dilakukan atas perintah langsung dari pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler. Sebagaimana diulas voi.id, Hitler bertujuan ingin memudahkan jalannya Jerman mengepung Prancis. Penyerbuan tersebut membuat Ratu Belanda, Wilhelmina memilih melarikan diri ke Inggris saat negaranya diserang. Pada tanggal 15 Mei 1940 Tentara Kerajaan Belanda menyerah. Orang Belanda di Nusantara panik dan nasib wilayah jajahannya pun banyak dipertanyakan.

Sebagaimana dituliskan oleh Anggara dalam buku *Daerah Istimewa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (2020), di Inggris, Ratu Wilhelmina mengambil alih pemerintahan Belanda di pengasingan dan mulai secara aktif mengkomunikasikan pesan kepada rakyat Belanda dan koloni-koloni di Hindia Belanda, Suriname, dan Curracao. Pada 6 Desember 1942 melalui pesan di Radio, Ratu Wilhelmina menyampaikan bahwa Belanda sedang merevisi hubungannya dengan koloni-koloninya. Edward Dew dalam *The Difficult Flowering of Surinam: Ethnicity and Politics in a Plural Society* (1976) yang dikutip Anggara menguraikan pidato Ratu Wilhelmina sebagai berikut: "*in which the Netherlands, Indonesia, Suriname, Curacao, will all take part, and in which each will look after its internal affairs, reliant on its own power, yet with the will, to assist each other.*"

Pada 7 Desember 1942, menurut H.J. van Mook, *The Stakes of Democracy in South-East Asia (RLE Modern East and South East Asia)* (2015) yang dikutip Anggara, Ratu Wilhelmina mengulangi janjinya kembali melalui pesan yang disebarluaskan melalui saluran radion:

> "I announced that it is my intention, after the liberation, to create the occasion for a joint consultation about the structure of the Kingdom and its parts in order to adapt it to the changed circumstances. The conferences of the entire Kingdom which will be convoked for this purpose, has been further outlined in a Government declaration of January 27th, 1942. The preparation of this conference, in which prominent representatives of the three overseas parts of the Kingdom will be united with those of the Netherlands at a round table, had already begun in the Netherlands Indies, Surinam and Curacao, the parts of the Kingdom which then still enjoyed their freedom. Especially in the Netherlands Indies, detailed material had been collected for this purpose and it was transmitted to me in December 1941 by the Governor-General. The battle of the Netherlands Indies disrupted these promising preparations."

Di Hindia Belanda sendiri, Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal *Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer* dan Panglima Tentara KNIL *Hein Ter Porten* menyerah kepada Jenderal *Imamura*. Hal demikian diungkap dengan baik oleh Petrik Matanasi dalam artikel "Hindia Belanda Keok, Gubernur Jenderal Tjarda Dibui". Serah terima kekuasaan dilakukan dalam sebuah perundingan di Lapangan Terbang Kalijati, Subang pada 8 Maret 1942.

Menurut Muhammad Rijal Fadlia dan Dyah Kumalasari dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (2019), dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang.

Muhammad Rijal Fadlia dan Dyah Kumalasari menguraikan bahwa Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda di mana hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaïtu: Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh lima) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi, Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta, Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Di samping itu dibentuk dua daerah istimewa (kõci) Surakarta dan Yogyakarta.

Jepang kemudian membentuk pemerintahan daerah yang berdasarkan peraturan No.27, berisi peraturan yang mengenai perubahan tata pemerintahan daerah yang disebutkan di seluruh Jawa dan Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta. Peraturan ini membagi pemerintahan daerah dalam syu (karesidenan), syi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan kun (desa). Para pemimpinnya (co) disebut dengan syico (residen), kenco (bupati dan walikota), gunco (wedana), sonco (camat), dan kunco (kepala desa). Terbitnya peraturan tersebut maka sistem pembagian yang lama di masa pemerintahan Hindia Belanda, dalam lingkup pemerintahan militer di Jawa, telah menghapuskan status provinsi atas Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selanjutnya, Muhammad Rijal Fadlia dan Dyah Kumalasari menguraikan, sebagai ganti untuk jabatan setingkat gubernur, pada 8 Agustus 1942 dikeluarkan ketetapan bahwa pemerintahan tertinggi ialah syu (keresidenan). Di Jawa dan di Madura terdapat 18 syu yaitu Banten, Jakarta, Bogor, Priangan Cirebon, Pekalongan, Semarang, Pati, Kedu, Bojonegoro, Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, Dan Madura. Didalam peraturan ini fungsi keresidenan bukan lagi pembantu gubernur, tetapi seorang syucokan (pejabat residen) sebagai penguasa tertinggi di wilayah karesidenan yang memiliki otonomi sehingga jabatan syucokan dapat dikatakan sama dengan jabatan gubernur di masa sebelumnya.

Menurut Anggara, pada umumnya, Jepang tidak mengubah pemerintahan pusat dan lokal Hindia Belanda, namun jabatan Gubernur Jenderal ditiadakan, sementara *Raad van Indie* dan *Volksraad* dibekukan. Dalam organisasi pemerintah daerah dan daerah-daerah otonomi, DPR Lokal dibekukan. Akan tetapi organisasi pemerintahan Swapraja dan persekutuan hukum adat tidak diubah oleh pemerintah Pendudukan Jepang. Bahkan Raja mendapatkan pangkat militer kehormatan. Namanya diubah dimana *landschap* dinamakan *Kooti* dan para Raja tersebut dengan melalui pengambilan sumpah dan pelantikan baru untuk memutuskan hubungan dengan Kerajaan Belanda lalu disebut dengan *Koo*. Kedudukan *Koo* pada masa ini dianggap sebagai bagian dari anggota keluarga dari Raja Jepang.

Sebagai contoh, di Yogyakarta, Sultan Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Panglima Besar Tentara pada 1 Agustus 1942 diangkat menjadi *Ko* Yogyakarta yang harus mengurus *Koti* (Kesultanan) menurut pemerintah *Gun Seikan*. Menurut Anggara, segala hak istimewa yang dahulu dipegang *ko* pada asasnya diperkenankan seperti sediakala. Contoh lain, di Timor, menurut tulisan Anggara, pemerintah Militer Angkatan Laut juga berupaya menggunakan Dewan Raja-raja untuk menjalankan pemerintahan tidak langsung. Keberadaan Dewan Raja-raja memberikan persepsi bahwa Raja-raja memiliki kekuasaan politik terhadap kawasan Timor. Pada Mei 1943 di Belu, Raja lokal diminta oleh Pemerintah Militer Angkatan Laut Jepang untuk mengawasi rakyatnya pada proyek pembersihan jalan.

Menurut Muhammad Rijal Fadlia dan Dyah Kumalasari, pada dasarnya, kebijakan pemerintahan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: yakni menghapus pengaruh barat di kalangan rakyat, dan memobilisasi mereka demi kemenangan tentara Jepang. Kebijakan Jepang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan yang telah mereka buat, yaitu menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan upaya-upayanya bagi mendominasi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara. Setelah menduduki Indonesia, Jepang mengambil berbagai kebijakan diantaranya: di bidang Politik, bidang Ekonomi dan Sosial, bidang pendidikan dan bidang Militer.

Disimpulkan oleh Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI : Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus* (2014), tujuan pemerintah militer pendudukan Jepang mempertahankan swapraja sebagai daerah istimewa adalah: Jepang tidak ingin mengubah kedudukan daerah-daerah di Indonesia dan propaganda Jepang agar daerah swapraja bersedia bekerjasama dengan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Pada saat Jepang mulai tidak mampu mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Asia Timur Raya, Perdana Menteri Jepang, *Kuniaki Koiso*, berbicara dihadapan Parlemen Jepang pada 7 September 1944. Menurut Anggaran yang mengutip Benedict R. O'G. Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation: 1944 –1945* (1961), di depan Parlemen, *Koiso* berpendapat, Jepang sebaiknya memberikan kemerdekaan untuk Indonesia "kelak di kemudian hari". ■

KONSTITUSIONALITAS NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU TERAPI

DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terwujud, salah satunya dengan cara meningkatkan kesehatannya, yang dapat dilaksanakan melalui upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan cara menyiapkan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta dengan cara pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika. Narkotika di satu sisi dapat digunakan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian maupun pengawasan yang ketat dan saksama. Penggunaan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikategorikan merupakan tindak pidana Narkotika, karena dapat merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.

Penggunaan Narkotika yang dibenarkan oleh pemerintah adalah sepanjang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Golongan-golongan Narkotika dikelompokkan sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I ini tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/ Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.
b. Narkotika Golongan II, berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat, diatur dengan Peraturan Menteri. Narkotika Golongan II ini adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dan lain sebagainya.
c. Narkotika Golongan III, sama pengaturan dengan Narkotika Golongan II. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dan lain sebagainya.

Penggunaan Narkotika dapat menimbulkan efek yang dapat mengganggu kesehatan serta dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian yang jelas. Narkotika apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena dapat mengakibatkan terjadinya kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi). Penyalahgunaan Narkotika ini secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial.

Penyalahgunaan Narkotika sangat memberikan efek yang tidak baik, yang dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) atau berakibat pada ketergantungan. Keadaan tersebut, menurut Hawari, terjadi karena sifat-sifat narkoba yang menyebabkan: (1) keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya; (2) kecendrungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh; (3) ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan, seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan sejenisnya; dan (4) ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus obat (*withdrawal symptoms*).

Penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan tidak dapat digunakan atau ditentukannya pembatasan. Sehingga menurut pihak-pihak tertentu, hal ini mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional mereka yang membutuhkan, seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dan telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2022, bertanggal 20 Juli 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020, bertanggal 20 Juli 2022, yang diajukan oleh para Pemohon: Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, A.Md., Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, Badan Hukum Privat, dan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU 35/2009) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menguraikan secara spesifik (khusus) dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) bersifat faktual atau potensial yang apabila permohonannya dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV perihal inkonstitusionalitas ketentuan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.
2. Sementara, menurut Mahkamah terhadap Pemohon V dan Pemohon VI tidak diperoleh adanya bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon V dan Pemohon VI di dalam melaksanakan tugas dan perannya mempunyai hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diberikan kedudukan hukumnya untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya, para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009. Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan narkotika sebagai bagian dari hak atas pelayanan kesehatan telah dibatasi berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut para Pemohon, implikasi dari pelarangan Narkotika Golongan I sebagaimana dirumuskan dalam norma Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tersebut menjadikan pemanfaatan segala jenis Narkotika Golongan I untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Faktanya, di banyak negara berdasarkan penelitian yang ada, pengobatan termasuk

terapi terhadap penyakit tertentu yang menggunakan Narkotika Golongan I telah ada dan digunakan;

3. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan dail-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:
   a. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";
   b. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Mahkamah menegaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dimungkinkan dibutuhkan sebagai obat dan/atau terapi pada penyakit tertentu serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, terlebih jenis narkotika tertentu. Berkaitan dengan pemanfaatan narkotika, di satu sisi narkotika untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan di sisi lain narkotika jenis tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Menurut Mahkamah, meskipun pemanfaatan narkotika telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan setidaknya di beberapa negara, antara lain Argentina, Australia, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Israel, Italia, Belanda, Norwegia, Peru, Polandia, Romania, Kolombia, Swiss, Turki, Inggris, Bulgaria, Belgia, Prancis, Portugal, Spanyol, Selandia Baru, dan Thailand, namun fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan parameter, bahwa seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua negara. Hal ini disebabkan adanya karakter yang berbeda, baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dalam perspektif ini, untuk negara Indonesia, walaupun diperoleh fakta hukum banyak orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan fenomena yang mungkin "dapat" disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan jenis narkotika golongan tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan, khususnya terkait dengan struktur dan budaya hukum masyarakat, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia. Terlebih, berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I termasuk dalam kategori narkotika dengan dampak ketergantungan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan Narkotika Golongan I di Indonesia harus diukur dari kesiapan unsur-unsur sebagaimana diuraikan tersebut di atas sekalipun terdapat kemungkinan keterdesakan untuk pemanfaatannya.

Terhadap dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 agar dibaca "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan", menurut Mahkamah pengelompokkan narkotika ke dalam tiga jenis golongan sebagaimana dimaksud dalam UU 35/2009, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III merupakan hal yang penting dilakukan, mengingat sifat dari ketiga jenis golongan narkotika tersebut mempunyai dampak yang berbeda. Demikian halnya berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan, jika terjadi penyalahgunaan pemanfaatan narkotika yang dapat menimbulkan bahaya, tidak hanya berkaitan dengan ancaman jiwa, akan tetapi juga kehidupan manusia yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis golongan narkotika tersebut tetap dipertahankan untuk dijadikan rujukan dalam membuat regulasi terkait dengan penggunaan, pengkajian, dan penelitian, serta penegakan hukumnya ketika terjadi penyalahgunaan. Setiap jenis golongan narkotika memiliki dampak yang berbeda-beda, khususnya dalam hal tingkat ketergantungannya, maka di dalam menentukan jenis-jenis narkotika yang ditetapkan ke dalam suatu jenis golongan narkotika tertentu dibutuhkan metode ilmiah yang sangat ketat. Dengan demikian, terkait dengan adanya keinginan untuk menggeser/mengubah pemanfaatan jenis narkotika dari golongan yang satu ke dalam golongan yang lain maka hal tersebut juga tidak dapat secara sederhana dilakukan. Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan sebagaimana tersebut di atas dibutuhkan kebijakan yang sangat komprehensif dan mendalam melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan penelitian dan pengkajian ilmiah.

Berkaitan dengan jenis Narkotika Golongan I telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, dari pembatasan imperatif dimaksud secara sederhana dapat dipahami bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang mempunyai dampak paling serius dibandingkan dengan jenis narkotika golongan lainnya. Dengan demikian, dalam hal pemanfaatan Narkotika Golongan I tidak dapat dilepaskan dari keterpenuhan syarat-syarat yang sangat ketat tersebut, terlebih apabila akan dilakukan perubahan pemanfaatannya ke dalam pemanfaatan lain (berbeda) yang potensial menimbulkan korban nyawa manusia, jika tidak dilakukan terlebih dahulu pengkajian dan penelitian secara ilmiah. Berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal tersebut sama halnya dengan keinginan untuk mengubah pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang secara imperatif hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembatasan pemanfaatan demikian tidak terlepas dari pertimbangan bahwa jenis Narkotika Golongan I tersebut mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata keinginan para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sementara itu, berkenaan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang menegaskan bahwa beberapa negara telah secara sah menurut undang-undangnya memperbolehkan pemanfaatan narkotika secara legal, hal tersebut tidak serta-merta dapat digeneralisasi bahwa negara-negara yang belum atau tidak melegalkan pemanfaatan narkotika secara bebas kemudian dapat dikatakan tidak mengoptimalkan manfaat narkotika dimaksud. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit tertentu yang "secara fenomenal" menurut para Pemohon dapat disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis Narkotika Golongan I, sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Namun, mengingat hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah maka dengan mengingat efek atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila Mahkamah menerima argumentasi para Pemohon *a quo*. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk mendorong penggunaan jenis Narkotika Golongan I dengan sebelumnya dilakukan pengkajian dan penelitian secara ilmiah berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Selanjutnya, hasil pengkajian dan penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang di dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan, diperlukannya kepastian jenis Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi melalui pengkajian dan penelitian dimaksud, di satu sisi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kepada masyarakat dari bahaya penggunaan jenis Narkotika Golongan I yang berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu, secara imperatif sebelum ada hasil pengkajian dan penelitian, jenis Narkotika Golongan I hanya benar-benar digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Bahkan bagi penyalahgunaan jenis Narkotika Golongan I yang secara tidak sah diancam dengan pidana penjara sangat berat (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU 35/2009). Sanksi ancaman pidana penjara yang sangat berat dimaksud disebabkan karena

negara benar-benar ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perlindungan kepada masyarakat dapat benar-benar diwujudkan karena jenis Narkotika Golongan I tetap harus dipandang sebagai jenis narkotika paling berbahaya, khususnya apabila dikaitkan dengan dampak ketergantungannya yang sangat tinggi. Bahwa oleh karena tingkat ketergantungan jenis Narkotika Golongan I sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Narkotika Golongan I dilarang juga digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Sebab, pemberian pelayanan kesehatan yang aman kepada masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan, "Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif" dan "Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Oleh karena itu, negara dalam konteks pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I khususnya, dan jenis Narkotika Golongan II serta jenis Narkotika Golongan III pada umumnya, wajib melakukan pengawasan secara ketat agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, negara juga wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pemenuhan hak dalam pelayanan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks inilah rasionalitas sesungguhnya yang menjadi salah satu alasan sangat penting dilakukannya pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I yang dimungkinkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, termasuk dalam hal ini untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU 35/2009 (vide keterangan Presiden bertanggal 22 Juni 2021, hlm. 17).

Lebih lanjut menurut Mahkamah, sesungguhnya kebutuhan akan adanya kepastian dapat atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi sudah sejak lama menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta hukum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 yang sudah mencantumkan "larangan secara tegas penggunaan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi". Dengan kata lain, sesungguhnya "fenomena" perihal kebutuhan terhadap jenis Narkotika Golongan I untuk dapat dimanfaatkan guna keperluan terapi sudah muncul sejak sebelum UU 35/2009 diundangkan. Dengan demikian, melalui Putusan *a quo*, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti Putusan *a quo* berkenaan dengan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Sebab, penyerahan kewenangan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang didasarkan karena UU 35/2009 *a quo* tidak hanya mengatur tentang penggolongan jenis narkotika akan tetapi termasuk di dalamnya juga mengatur tentang sanksi-sanksi pidana. Oleh karena terhadap undang-undang yang di dalamnya memuat substansi hal-hal yang berkenaan dengan pemidanaan (kriminalisasi/dekriminalisasi), Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Sehingga, terhadap UU 35/2009 inipun oleh karena di samping mengatur tentang pemanfaatan narkotika yang diperlukan pengaturan yang sangat *rigid* dan secara substansial narkotika adalah persoalan yang sangat sensitif, serta karena alasan UU 35/2009 memuat sanksi-sanksi pidana, maka cukup beralasan apabila pengaturan norma-normanya diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya.

Bahwa terhadap hasil pengkajian dan penelitian apabila ternyata jenis Narkotika Golongan I dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi dan diperlukannya peraturan-peraturan pelaksana, maka pemerintah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan harus mengatur secara detail tentang antisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan jenis Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, melalui Putusan *a quo* Mahkamah juga mengingatkan agar pembentuk undang-undang, termasuk pembuat peraturan pelaksana harus benar-benar cermat dan hati-hati dalam mengantisipasi hal-hal tersebut, mengingat kultur dan struktur hukum di Indonesia masih memerlukan edukasi secara terus menerus.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 telah memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalill permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara, dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang menurut para Pemohon telah mengakibatkan hilangnya hak para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan dari jenis Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 sebagaimana didalilkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, berkaitan dengan penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah. Adapun ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 masing-masing selengkapnya sebagai berikut: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'Narkotika Golongan I' adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan".
2. Oleh karena ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 esensinya adalah menegaskan tentang larangan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan, sementara itu Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 menegaskan tentang pembatasan pemanfaatan narkotika hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan penggunaan atau pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi. Dengan demikian, di dalam mempertimbangkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009, Mahkamah telah berpendirian agar segera dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika Golongan I untuk dapat atau tidaknya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, di mana terapi juga merupakan bagian dari kesehatan maka penegasan Mahkamah tersebut agar segera dilakukannya pengkajian dan penelitian terhadap jenis Narkotika Golongan I, yang dimungkinkan dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi, maka hal tersebut juga berlaku di dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 *a quo*. Sehingga, Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009. Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009 adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 inipun harus dinyatakan konstitusional.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan telah ternyata ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, ketentuan tersebut juga telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana di antaranya dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan dalil-dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world…".

~~ARE WE READY??~~
WE ARE READY!!

Immanuel B.B. Hutasoit
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

By failing to prepare, you are preparing to fail.

— Benjamin Franklin

Kongres, sebuah kata yang berasal dari latin *congressum*, dimana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah. Kongres juga diartikan sebagai sebuah rapat besar untuk membicarakan satu masalah. Sebagaimana sesuatu yang besar diharapkan untuk menghasilkan hal besar, maka fase persiapan dari sesuatu yang besar itu patut untuk menjadi perhatian. Kata pepatah, persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan.

Oleh sebab itu, maka membahas dan mengulik tentang persiapan sebuah perhelatan besar merupakan sesuatu yang tak kalah menarik. Sederet prestasi dan pencapaian tentulah dimulai dengan pra kondisi yang disiapkan sedemikian hingga. Pada kesempatan kali ini, tulisan di Hi-MK akan coba membahas bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai sebuah negara juga secara aktif menjunjung tinggi nilai persatuan, kesatuan dan perdamaian dunia.

Persiapan Kongres Pemuda kedua 1928

Sebagai kontinuasi dari Kongres Pemuda Pertama 1926, yang mengupayakan persatuan organisasi-organisasi pemuda pergerakan dalam satu wadah. Maka secara berkesinambungan, semenjak 20 Februari 1927, kemudian 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928 telah dilangsungkan serangkaian pertemuan oleh Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), suatu organisasi pemuda yang ada anggota pelajar dari seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka). Pada pertemuan terakhir ini telah ada perwakilan seluruh organisasi pemuda dan diputuskan sebagai mengadakan kongres pada bulan Oktober 1928, dengan kesepakatan untuk membentuk kepanitiaan yang tentu beberapa nama sangat akrab dengan telinga kita, sebut saja Sugondo Djojopuspito, Muhammad Yamin (Jong Soematranen Bond), Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond), Johannes Leimena (Jong Ambon), Mohammad Rochjani Su'ud (Pemoeda Kaoem Betawi) dll.

Serangkaian rapat persiapan itu menyepakati beberapa hal yang menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu pemahaman bersama bahwa Gerakan pemuda harus membina bangsa Indonesia. Membina bangsa Indonesia yang dimaksud ialah "Nation Buliding", dan hanya dapat dilaksanakan dengan menanam dasar kesatuan atau unitarisme.

Sebagai akibat tinjauan diatas, maka segala perkumpulan pemuda yang berdasarkan kedaerahan harus dilebur dalam "Gerakan Indonesia Muda". Pembentuk Gerakan Indonesia Muda tentu akan mengakibatkan semakin cepatnya peleburan partai-partai politik yang juga masih berdasarkan kedaerahan.

Pada akhirnya, dalam sesi hari Minggu, 28 Oktober 1928, kongres pemuda kedua yang berlangsung di Gedung Oost-Java Bioscoop, banyak hal menjadi topik diskusi, salah satunya perihal pendidikan kebangsaan dan kaitannya tentang keseimbangan selang pendidikan di sekolah dan di rumah. Disamping itu, dibahas pula tentang pentingnya pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan.

Kongres ditutup dengan deklarasi sumpah setia yang sering kita kenal dengan sumpah pemuda diikuti dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya (yang kelak saat Indonesia merdeka menjadi lagu kebangsaan) karya Wage Rudolf Supratman yang dilakukan dengan biola saja tanpa syair.

Persiapan Konferensi Asia Afrika 1955

Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon (kini Srilanka) Sir John Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Birma, India, Indonesia, dan Pakistan untuk mengadakan pertemuan informal di Kolombo, Srilanka. Pertemuan yang kemudian disebut Konferensi Kolombo itu dihelat pada 28 April sampai dengan 2 Mei 1954 guna membicarakan keamanan internasional dan stabilitas di Asia.

Salah satu kesepakatan di Konferensi Kolombo adalah memberi tugas kepada Indonesia untuk menjajaki kemungkinan diadakannya Konferensi Asia-Afrika (KAA). Pemerintah Indonesia secara sigap melakukan pendekatan melalui saluran diplomatik kepada 18 negara Asia-Afrika. guna mengetahui pandangan negara-negara tersebut terhadap ide mengadakan KAA. Di dalam pendekatan tersebut dijelaskan bahwa tujuan utama konferensi itu ialah untuk mendorong terciptanya perdamaian dunia dan mendorong kemajuan Asia dan Afrika.

Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kembali mengundang para perdana menteri yang hadir di Konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28-31 Desember 1954, dimana mengahasilkan kesepakatan berikut: Mengadakan KAA di Bandung pada April 1955; Menetapkan lima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor; Menetapkan 25 negara-negara Asia dan Afrika yang akan diundang, serta menentukan beberapa tujuan pokok dari KAA.

Ke-empat tujuan tersebut adalah:

1. Memajukan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia-Afrika;
2. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara- negara yang diwakili;
3. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara- negara yang diwakili;
4. Mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa Asia dan Afrika, seperti masalah mengenai kedaulatan nasional, rasialisme dan kolonialisme;
5. Meninjau kedudukan Asia-Afrika dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Konversi arsip nasional ANRI, tercatat dengan rapi bahwa untuk mempersiapkan KAA, dibentuk Sekretariat Bersama (Joint Secretariat) oleh lima negara penyelenggara. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Di dalam Sekretariat Bersama terdapat 10 (sepuluh) orang staf yang melaksanakan pekerjaan sehari-hari, terdiri atas 2 (dua) orang dari Birma, seorang dari Srilanka, 2 (dua) orang dari India, 4 (empat) orang dari Indonesia, dan seorang dari Pakistan. Selain itu terdapat pula 4 (empat) komite terdiri atas Komite Politik, Komite Ekonomi, Komite Sosial dan Komite Kebudayaan. Terdapat pula panitia yang menangani bidang-bidang : keuangan, perlengkapan, dan pers.

Pemerintah Indonesia sendiri pada 11 Januari 1955 membentuk Panitia Interdepartemental (Interdepartemental Committee) yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Sekretariat Bersama dengan anggota-anggota dan penasehat yang berasal dari berbagai departemen guna membantu persiapan-persiapan konferensi. Tidak berhenti disana, di Bandung, dimana konferensi diselenggarakan, dibentuk Local Committee yang diketuai oleh Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani soal-soal yang bertalian dengan akomodasi, logistik, transport, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain.

We are ready VS Are we ready?

Menyimak apa yang sudah kita bahas dari contoh dua kongres / konferensi besar yang pernah ditorehkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kongres pemuda di era pra kemerdekaan dan konferensi asia-afrika yang merupakan tinta emas bangsa Indonesia di masa kemerdekaan, maka beberapa hal menjadi catatan menarik.

Bangsa Indonesia mahfum dengan pentingnya komunikasi. Hal ini tercatat manis melalui bagaimana rangkaian rapat dan pertemuan dihelat pada masa pra kongres pemuda. Hal pun serupa juga tercermin dalam persiapan konferensi Asia Afrika yang, dimana Indonesia segera mengundang para penggagas untuk membentuk secretariat bersama. Indonesia paham betul bahwa komunikasi adalah kunci dari persiapan yang paripurna.

Bangsa Indonesia matang mempersiapkan hasil kongres. Tidak ada yang bisa meragukan pentingnya sumpah pemuda yang masih terus didengungkan hingga saat ini. Sumpah pemuda yang sudah memasuki usianya yang ke 94 tahun tetap menjadi momen yang diperingati sebagai tonggak persatuan bangsa Indonesia di masa pra-kemerdekaan. Demikian pula dengan Dasasila Bandung sebagai hasil KAA, yang terus menjadi mercusura dalam pengembangan kerjasama negara-negara di Asia maupun Afrika.

Bangsa Indonesia mampu bekerja dalam kepanitiaan yang besar. Sebagaimana dijabarkan dalam persiapan KAA, sangat terbukti bahwa bangsa kita sangat lihai untuk mengambil bagian dalam tim, serta mensinergikan segala potensi yang ada, bahkan dalam bentuk joint secretariat dengan bangsa lain.

Tentu ketiga catatan ini adalah simpulan minimal yang tidak bisa serta merta menjadi tolak ukur persiapan yang matang. Namun patut dicermati bahwa bangs kita memiliki kemampuan dalam ketiga hal tersebut. Bagaiamana dengan Mahkamah Konstitusi, sudah siapkah untuk mengorkestrasikan perhelatan terbesar kongres WCCJ (World Conference on Constitutional Justice) di Bali bulan depan?

Kita amin-kan pekik lantang: We are ready!!

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN
Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN
30 menit sejak selesainya sidang putusan

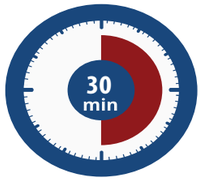

4 BIAYA TARIF
Tidak ada biaya.

5 PRODUK LAYANAN
File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS
1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

7 KOMPETENSI PELAKSANA
1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

8 PENGAWASAN INTERNAL
1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA
3 orang

11 JAMINAN PELAYANAN
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

14 MASA BERLAKU IZIN
Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN
Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

- Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri
- Ruang Baca yang Nyaman
- Fasilitas Internet
- Ruang Diskusi

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Join The
CONSTITUTIONAL COURT'S
SOCIAL MEDIA

@officialMKRI
(Facebook)

mahkamahkonstitusi
(Instagram)

@officialMKRI
(Twitter)

Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Understand Your Constitutional Rights